KONSEP ADIL POLIGAMI DALAM SATU ATAP MENURUT PANDANGAN KH. M. THOIFUR AL-BUSTOMI PENGASUH PONDOK PESANTREN AL-FALAH KALIMALANG-PUGER

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Akhwal As-Syakhsiyah

Oleh:

Siti Roiffatul J
NIM: 083 141 049

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
SEPTEMBER 2018

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KONSEP ADIL POLIGAMI DALAM SATU ATAP MENURUT PANDANGAN KH. M. THOIFUR AL-BUSTOMI PENGASUH PONDOK PESANTREN AL-FALAH KALIMALANG-PUGER

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Akhwal As-Syakhsiyah

Oleh:

Siti Roiffatul J
NIM: 083 141 049

Disetujui Pembimbing

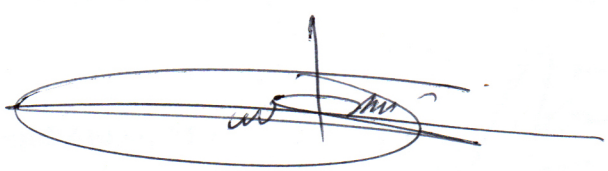

Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP. 19731105 200212 1 002

KONSEP ADIL POLIGAMI DALAM SATU ATAP MENURUT PANDANGAN KH. M. THOIFUR AL-BUSTOMI PENGASUH PONDOK PESANTREN AL-FALAH KALIMALANG-PUGER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Akhwal As-Syakhsiyah

Hari : **Jum'at**

Tanggal : **05 Oktober 2018**

Tim Penguji

Ketua

Muhammad Saiful Anam, M.Ag
NIP. 19711114 200312 1 002

Sekretaris

M. Ikrom, S.H.I., M.S.I
NIP. 201603106

Anggota :

1. **Dr. H. Rafid Abbas, M.A** ( )
2. **Dr. Ishaq, M.Ag** ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Sutrisno RS., M.HI
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yan kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa' Ayat 3).[1]

[1] Al-Qur'an, 4:3.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin...

Dengan rasa syukur Kepada Allah SWT, terselesaikannya karya kecil ini dengan penuh semangat perjuangan dan pengorbanan dalam pembuatannya serta tulus dari hati yang paling dalam, karya ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak dan alm. Ibuku tercinta selaku panutan dalam setiap langkah kehidupanku, yang tiada henti selalu mendoakanku sepenuh hati, memberikan motivasi dan semangat yang tiada henti, dan tiada henti selalu memberikan dukungan moril dan materil sehingga aku dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas akhir dan perkuliahan ini dengan baik.
2. KH. M. Thoifur Al-Bustomi selaku pengasuh pondok pesantren Al-Falah, yang telah bersedia dan memberikan kesempatan kepada saya untuk berwawancara kepada beliau ditengah kesibukan beliau.
3. Buat teman-temanku kelas H1 yang selalu berjuang bersama dari semester satu hingga kami bisa lulus dan selalu memberikan semangat kepada teman-teman yang lain yang lagi bermasalah dengan skripsinya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji bagi Allah karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penelitian, penyususnan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah IAIN Jember serta syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam proses penyusunan, pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini, penulis juga mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku rektor IAIN Jember
2. Bapak Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I. selaku dekan Fakultas Syari’ah
3. Bapak Muhaimin, M.H.I. selaku ketua Jurusan Hukum Islam
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku ketua Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang juga turut memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini
5. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan serta motivasi yang begitu maksimal kepada peneliti dalam proses mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

6. Kepada keluarga saya Bapak dan Ibu serta semua keluarga yang telah memberikan motivasi, serta dukungan dan doanya.
7. Kepada teman-temanku kelas H1 (AS angkatan 2014), semoga ilmu dan pengalaman yang kita peroleh selama perkuliahan bisa bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat sekitar.
8. Kepada semua pihak yang telah bersedia memberikan informasi, pengalaman serta ilmunya dalam pencarian data dalam skripsi ini. Kepada KH. M. Thoifur Al-Bustomo beserta istri-istrinya dan segenap para santri Al-Falah yangtelah bersedia memberikan pengalamannya kepada penulis.

Akhirnya, mudah-mudahan segala amal baik yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT, dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait serta dengan harapan dapat disempurnakan oleh peneliti-peneliti yang lainnya.

Jember, 16 Juni 2018

Penulis

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRAK

Siti Roiffatul Jannah, 2018: Konsep Adil Poligami Dalam Satu Atap Menurut Pandangan KH. M. Thoifur Al-Bustomi Pengasuh Pondok Pesantern Al-Falah Kalimalang-Puger.

Poligami adalah menikah dengan perempuan lebih dari satu orang dengan waktu yang bersamaan dan dibatasi empat saja. Poligami merupakan suatu perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus kontroversial dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat dusun Kalimalang. Poligami tidak diterima didusun Kalimalang dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidak adilan gender oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat atau pandangan dari masyarakat, yang masih banyak menganggap poligami adalah suatu perbuatan negatif. Hal ini terjadi karena poligami dianggap menyakiti kaum wanita dan hanya menguntungkan bagi kaum pria saja. Termasuk yang terjadi kepada KH. M. Thoifur Al-Bustomi yang juga merupakan pelaku praktek poligami dengan memiliki dua istri yang bertempat tinggal dalam satu atap.

Fokus Penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Apa yang melatar belakangi KH. M. Thoifur Al-Bustomi melakukan poligami dalam satu atap? 2) Bagaimana konsep poligami dalam satu atap menurut pandangan KH. M. Thoifur Al-Bustomi? 3) Bagaimana konsep adil poligami dalam satu atap menurut pandangan KH. M. Thoifur Al-Bustomi?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan yang melatar belakangi KH. M. Thoifur Al-Bustomi melakukan poligami dalam satu atap. Untuk mengetahui pendapat dari KH. M. Thoifur Al-Bustomi tentang konsep poligami dalam satu atap. Untuk mendekripsikan konsep adil poligami dalam satu atap menurut pandangan KH. M. Thoifur Al-Bustomi.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berbentuk hasilwawancara. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Adapun penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) latar belakang KH. M. Thoifur melakukan poligami satu atap adalah nikah itu merupakan suatu ibadah yang wajib dilakukan bagi yang sudah mampu, dalam rangka memperbanyak keturunan, perbedaan istri akan menghasilkan yang berbeda tujuannya adalah untuk mencetak anak-anak yang sholih dan sholiha, agar dapat mengurus pondok dan ndalem ketika ditinggal berpergian dan alasan KH. M. Thoifur Al-Bustomi tinggal dalam satu atap dikarenakan hal tersebut adalah permintaan dari istri pertama agar tidak bolak-balik ketika KH. M. Thoifur Al-Bustomi ada kesibukan. 2) menurut KH. M. Thoifur konsep poligami itu harus ada kerelaan dari semua istri dan yang pertama harus izin istri terlebih dahulu. 3) adapun konsep adil poligmi dalam satu atap menurut KH. M. Thoifur adalah suami yang poligami harus berlaku adil terhadap istrinya dalam hal pembagian, pembagian waktu maupun pembagian nafkah dengan menyamaratakannya.

Kata Kunci : Konsep Adil, Poligami, Satu Atap.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL PENELITIAN ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Istilah 10

F. SistematikaPembahasan 11

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **13**

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Teori 14

1. Pengertian Poligami 14

2. Dasar Hukum Poligami 16

3. Hukum Berlaku Adil Kepada Para Istri 27

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4. Hukum Poligami Dalam Satu Atap 31
5. Faktor-Faktor Yang Mendorong Poligami 32
BAB III METODE PENELITIAN 36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 36
B. Lokasi Penelitian 37
C. Subyek Penelitian 37
D. Teknik Pengumpulan Data 37
E. Analisis Data 39
F. Keabsahan Data 39
G. Tahap-Tahap Penelitian 40
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 41
A. Gambaran Obyek Penelitian 41
1. Sejarah Pondok Pesantren Al-Falah 41
2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Al-Falah 43
3. Tujuan dan Fungsi 44
4. Struktur Organisasi 45
5. Biografi KH. M. Thoifur Al-Bustomi 45
B. Penyajian Data dan Analisis 47
1. Latar belakang KH. M. Thoifur Al-Bustomi melakukan poligami dalam satu atap 48
2. Konsep poligami dalam satu atap menurut pandangan KH. M. Thoifur Al-Bustomi 52

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Konsep adil poligami dalam satu atap menurut pandangan KH. M. Thoifur Al-Bustomi 54
C. Pembahasan Temuan..... 79
1. Latar belakang KH. M. Thoifur Al-Bustomi melakukan poligami poligami dalam satu atap 79
2. Konsep poligami dalam satu atap menurut pandangan KH. M. Thoifur Al-Bustomi..... 80
3. Konsep adil poligami dalam satu atap menurut pandangan KH. M. Thoifur Al-Bustomi 80
BAB V PENUTUP..... 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran-saran..... 85
DAFTAR PUSTAKA..... 87
LAMPIRAN

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami merupakan suatu perkawinan yang paling banyak diperbincangkan sekaligus kontroversial dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat dusun Kalimalang. Awal mulanya poligami tidak diterima didusun Kalimalang dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat atau pandangan dari masyarakat, yang masih banyak menganggap poligami adalah suatu perbuatan negatif. Hal ini terjadi karena poligami dianggap menyakiti kaum wanita dan hanya menguntungkan bagi kaum pria saja.

Tujuan utama hidup berkeluarga adalah untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Namun dengan adanya Poligami yang dilakukan seorang suami, kebahagiaan dalam keluarga dapat menjadi hilang. Hal ini tentunya akan berdampak bagi istri dan anak-anaknya karena mereka beranggapan tidak akan mendapatkan perlakuan yang adil dari sang suami.Poligami adalah seorang laki-laki yang beristeri lebih dari satu orang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang di syari'atkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.[1]

[1] Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 131.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sedangkan menurut Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya yang diperbolehkan hanya sampai empat wanita. Allah Swt telah mensyari'atkan poligami untuk umatnya. Dalam hal ini Islam telah membatasi syarat-syarat poligami dalam tiga faktor, yaitu faktor jumlah, faktor nafkah, serta keadilan diantara para istri.[2] Mengenai jumlah, maka umat Islam telah sepakat (*Ijma'*) dan mengatakan bahwa tidak boleh terjadi poligami untuk lebih dari empat orang wanita, dan itu telah terbukti sejak zaman Rosulullo saw sampai sekarang. Mengenai nafkah, adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya. Nafkah mencakup nafkah lahir dan batin yang merupakan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan kasih sayang. Berbuat adil diantara istri-istri, adalah sikap adil seorang suami kepada istri-istrinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu persamaan diantara istri-istri dalam urusan sandang pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing.

Poligami berlandaskan pada Alquran, didalam Alquran juga sudah dijelaskan antara boleh dan tidak bolehnya poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dalam firman Allah Swt. Dalam surat An-Nisa' ayat 3 :

[2]Ridlwan Nasir, *Antologi Kajian Islam Tinjauan Tentang Filsafat, Tasawuf, Institusi, Pendidikan, al-Quran, Hadits, Hukum dan Ekonomi Islam Seri 20* (Surabaya: Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 20.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa' Ayat 3).[3]

Penjelasan tentang ayat diatas adalah ayat tersebut diawali dengan solusi Islam dalam memberikan perlakuan kepada anak yatim dalam bentuk perintah untuk melaksanakan nikah. Tetapi bilamana tidak dapat berlaku adil terhadap hak-haknya yaitu wanita-wanita yatim yang dikawini maka perintah tersebut berpindah untuk menikah dengan wanita-wanita lain yang disenangi, baik secara lahiriah maupun bathiniah.Bunyi dalam ayat ini selanjutnya berkaitan dengan praktik pernikahan yang ditunjukkan dalam Islam. Yaitu berupa anjuran jumlah wanita yang dibatasi empat orang saja yang harus dijalani oleh seorang hamba.

Dalam praktek poligami sebelum datangnya Islam tidak dibatasi jumlahnya, dan hanya semata-mata didorong oleh kenikmatan jasmaniah, tanpa menghiraukan martabat kepribadian dan kedudukan kaum wanita yang dipoligami. Kondisi demikian ini, mengakibatkan kekacauan sosial, baik segi moral maupun hukum. Meskipun hanya dibatasi sampai empat

[3]Al-Qur'an, 4:3

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

orang istri saja bagi seorang suami, dengan syarat mampu berlaku adil diantara istri-istrinya, tidak berarti Islam menganjurkan menikah lebih dari satu orang istri. Namun, apabila dalam keadaan darurat, misalnya istri mandul dan tidak ada harapan untuk memiliki keturunan, dan berpoligami merupakan alternatif atau jalan keluar yang paling baik dilakukan oleh seorang suami, maka hal tersebut diperbolehkan.

Meskipun praktek poligami diperbolehkan oleh Islam, tetapi bukan berarti diwajibkan kepada seluruh suami, untuk menikahi wanita lebih dari satu orang istri secara bebas sesuai kehendaknya. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam praktek poligami yang terjadi, seorang suami bersikap tidak adil kepada istri-istri yang dinikahinya. Dalam hal ini, seorang suami yang sering berpoligami dan sering bersikap tidak adil terhadap istri-istri yang di nikahinya, sehingga ia dianggap mendzalimi istri-istrinya tersebut. Oleh karena itu, seorang suami yang berpoligami perlu untuk memikirkan hal tersebut secara bersungguh-sungguh, agar bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu terjadinya percekcokan dalam rumah tangga yang kemudian menggiring pada perceraian.

Dengan adanya praktek poligami yang sering terjadi kepada masyarakat saat ini, karena ada sebagian orang yang melakukan poligami dalam satu atap, maksutnya disini para istri bertempat dalam satu rumah atau satu atap hanya saja berbeda kamar. Pada umumnya, masyarakat biasanya jika melakukan poligami para istri akan dipisah dan dibuatkan kediaman atau tempat tinggal masing-masing yang bermaksud agar tidak

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ada pertengkaran antara istri satu dengan istri yang lain karena saling mengetahui gerak-gerik yang lain dalam satu atap dengan suaminya dikarenakan takut muncul rasa cemburu bagi istri yang melihat.

Termasuk yang terjadi kepada KH. M. Thoifur Al-Bustomi yang juga merupakan pelaku praktek poligami dengan memiliki dua istri. Istri pertama bernama Layyinatul Hasanah dan istri kedua bernama Siti Muzayyanah. Istri pertama dan istri kedua bertempat tinggal dalam satu atap. Alasan KH. Thoifur Al-Bustomi melakukan poligami adalah yang pertamanikah itu merupakan suatu ibadah. Yang kedua, dalam rangka memperbanyak keturunan seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Yang ketiga, berbeda istri akan berbeda pula keturunannya dari wajah dan sifatnya, karena tujuannya adalah untuk mencetak anak-anak yang sholih dan sholiha itu tidak hanya memiliki satu istri saja. Yang keempat, agar dapat mengurus pondok dan ndalem ketika ditinggal berpergian oleh KH. M. Thoifur Al-Bustomi.[4] Dan alasan KH. M. Thoifur Al-Bustomi melakukan poligami dalam satu atap adalah karena permintaan dari Istri pertama.

Dengan adanya hal tersebut, berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai"Konsep Adil Poligami Dalam Satu Atap Menurut Pandangan KH. M. Thoifur Al-Bustomi Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kalimalang-Puger."

[4]KH. M. Thoifur Al-Bustomi, *Wawancara*, Kalimalang Puger, 30 Juni 2018.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Alasan peneliti menarik untuk mengambil judul ini adalah dalam penelitian ini membahas tentang konsep adil poligami dalam satu atap, karena hal tersebut masih jarang dilakukan oleh masyarakat yang lain apalagi disuatu pedesaan yang jarang masyarakatnya melakukan poligami. Apalagi, poligami dalam satu atap. Hal tersebut juga akan berdampak terhadap istri yang lain jika sang suami tidak adil. Karena, istri akan mengetahui gerak gerik suaminya terhadap istri yang lain. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui konsep adil poligami dalam satu atap menurut KH.M. Thoifur Al-Bustomi, sehingga KH. M. Thoifur Al-Bustomi bisa menerapkan konseptersebut kedalam rumah tangganya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka fokus masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa yang melatar belakangi KH. M. Thoifur Al-Bustomi melakukan poligami dalam satu atap?
2. Bagaimana konsep poligamidalam satu atap menurut pandangan KH. M. Thoifur Al-Bustomi?
3. Bagaimana konsep adil poligamidalam satu atap menurut pandangan KH. M. Thoifur Al-Bustomi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui informasi yang melatar belakangi KH. M. Thoifur Al-Bustomi melakukan poligami dalam satu atap.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Untuk mengetahui pendapat dari KH. M. Thoifur Al-Bustomi tentang konsep poligami dalam satu atap.
3. Untuk mendekripsikan konsep adil poligami dalam satu atap menurut pandangan KH. M. Thoifur Al-Bustomi.

D. Manfaat Penelitian

Harapan besar bagi peneliti sendiri adalah karyanya dapat memberi sumbangsih keilmuwan khususnya untuk peneliti sendiri maupun untuk para pembaca pada umumnya. Adapun manfaat yang dapat di diperoleh dari penelitian ini adalah yang meliputi :

1. Secara teoritis
   a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang poligami baik konsep adil poligami dalam satu atap serta memberikan manfaat pula terhadap semua pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang peneliti angkat.
   b. Dan diharapkan juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, sehingga adanya penelitian tentang poligami dalam satu atap.
2. Secara praktis
   a. Bagi peneliti sendiri sebagai langkah awal dalam mengasah kemampuan di dalam bidang keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya. Dan dapat diajukan sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan S1 (Strata 1) di prodi Al-Ahwal

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Asy-Syakhsiyyah, serta dapat dijadikan referensi untuk kajian-kajian keilmuan selanjutnya.

b. Bagi masyarakat, penelitian ini sendiri memberi manfaat sebagai upaya memberikan kesadaran khususnya diwilayah pedesaan terhadap pernikahan poligami sehingga pernikahan poligami tidak disalah gunakan serta tidak ada kesalah fahamandari masyarakat terhadap pernikahan poligami, dan pernikahan poligami itu tidak salah, karena ada baik dan buruknya. Baiknya adalah bisa membantu sesama istri yang lain dalam mengurus rumah tangga serta pondok yang diasuhnya, sedang buruknya adalah permasalahan kecemburuan antara istri satu dengan istri yang lain.

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, dapat dijadikan koleksi referensi kajian terdahulu, atau sebagai kajian-kajian keilmuan yang lainnya mengenai "Konsep Adil Poligami Dalam Satu Atap Menurut Pandangan KH. M. Thoifur Al-BustomiPengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kalimalang Mojomulyo Puger"

E. Definisi Istilah

1. Konsep

Merupakan pokok pertama yang mendasari keseluruhan pemikiran atau rancangan. Konsep biasanya hanya ada dalam alam pemikiran.Menurut yang tercantum dalam kamus besar bahasa indonesia, konsep adalah rangcangan ; idea atau pengertian yang

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

diabstrakkan dari peristiwa konkret.[5] Jadi konsep yang dimaksuddidalam judul ini merupakan abstraksi suatu idea atau gambaran yang dinyatakan oleh KH. M. Thoifur Al-Bustomi.

2. Adil

Adil adalah sama rata atau tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalah satu pihak.[6] Atau bisa disebut juga adil merupakan sendi pokok di dalam soal hukum. Setiap manusia harus merasakan sebuah keadilan, meskipun dengan adanya perbedaan tingkat dan kedudukan sosial, perbedaan derajat dan keturunan, tidak boleh dijadikan alasan untuk membedakan hak seseorang dihadapan hukum, baik hukum Tuhan maupun hukum yang dibuat oleh manusia.

3. Poligami

Poligami berasal dari bahasa yunani, polus yang artinya banyak, dan gamos yang artinya perkawinan. Jadi, poligami adalah sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat.[7] Para ahli kemudian menggunakan istilah poligini sebagai penyebutan seorang laki-laki yang menikahi lebih dari seorang istri, selain poligami.

4. Satu Atap

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata satu berarti angka atau nama bagi lambang bilangan asli 1. Sedangkan, atap memiliki arti

[5]KBBI Online, www.kbbi.web.id
[6]Hasan Shadily, "CER", *Ensiklopedi Indonesia*, Vol. 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008), 79.
[7]Hasan Shadily, "SHF", *Ensiklopedi Indonesia*, Vol. 5, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2008), 2736.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

penutup rumah (bangunan); benda yang dipakai untuk menutup rumah.[8] Jadi pengertian dari satu atap yang dimaksud peneliti adalah satu tempat tinggal atau satu tempat tinggal atau satu rumah yang dihuni oleh beberapa orang.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan gambaran singkat tentang penyusunan skripsi, agar memudahkan pembaca untuk memahami dan mencermati isi dari skripsi peneliti tersebut. Sistematika penelitian ini akan dibahas sebagai berikut:

Bab satu, membahas tentang pendahuluan, memuat komponen dasar penelitian yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi istilah.

Bab dua, kajian pustaka, pembahasan tentang kajian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan serta memuat kajian teori yang membahas tentang teori apa saja yang bisa dijadikan pedoman penelitian.

Bab tiga, metode penelitian berisi tentang metode yang digunakan dalam peneliti, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, tekhnik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

Bab empat, merupakan analisis peneliti untuk menyusun tentang latar belakang KH. M. Thoifur Al-Bustomi melakukan poligami, tentang

[8]KBBI Online, www.kbbi.web.id

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

konsep poligami dalam satu atap menurut pandangan KH. M. Thoifur Al-Bustomi dan konsep adil poligami dalam satu atap menurut pandangn KH. M. Thoifur Al-Bustomi.

Bab lima, sebagai bab terakhir memuat tentang penutup yang mana berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran dari penulis berkenaan dengan pengembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang baik.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

NO	Nama/PT/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ali Bahroh/IAIN Jember/2015	Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil dalam Poligami[10]	Persamaan dari penelitian yang sekarang dengan penelitian yang terdahulu adalah sama-sama membahas tentang konsep adil poligami.	Perbedaan dari penelitian yang sekarang dengan penelitian yang terdahulu adalah terletak dari jika penelitian terdahulu membahas tentang konsep adil poligami yang dikaitkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Serta mengkaji poligami dalam hukum Islam maupun relevansinya terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Sedangkan penelitian yang sekarang adalah membahas tentang konsep adil poligami yang dikaitkan dengan poligami dalam satu atap.
2	Bani Aziz Utomo/UIN Sunan KalijagaYogyakarta/2010	Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad[11]	Persamaan dari penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu adalah sama-	Perbedaan dari penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu adalah dari subjek penelitiannya. Jika penelitian yang

[10]Ali Bahroh,*Skripsi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil dalam Poligami* (IAIN Jember, 2015).
[11]Digilib.uin-suka.ac.id, diakses tanggal27 Maret 2018/19:27 WIB.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

NO	Nama/PT/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			sama membahas tentang konsep adil dalam poligami.	sekarang membahas tentang konsep adil poligami dan mengkaitkan dengan poligami dalamsatu atap, jika penelitian terdahulu hanya mengkaji tentang perspektif dari subjek penelitian.
3	Abdul Khoir/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/2010	Konsep Adil Dalam Poligami (Analisis Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) [12]	Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama membahas tentang konsep adil dalam poligami.	Perbedaan dari penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah dari perspektif yang dikaji. Jika penelitian yang sekarang membahas konsep adil poligami dalam satu atap perspektif KH. Thoifur Al-Bustomi As-Sholihan, jika penelitian yang terdahulu membahas tentang konsep adil dalam poligami (analisis perspektif hukum islam dan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan)

B. Kajian Teori

1. Pengertian Poligami

Kata Poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni terdiri dari kata *apolus* dan*gamos*. Secara etimologi, *apolus*yang berarti "banyak", dan *gamos* yang berarti "istri". Jadi poligami bisa dikatakansebagai mempunyai

[12]Repository.uinjkt.ac.id, diakses tanggal 27 Maret 2018/19:40 WIB.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

istri lebih dari satu orang pada saat bersamaan. Sedangkan secara terminologi, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang laki-laki atau suami mempunyai lebih dari satu istri. Atau, seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[13]

Istilah poligami berasal dari Bahasa Inggris "poligamy", dan disebut تَعَدُّدْ زَوْجَةْdalam hukum Islam; yang berarti beristri dari seorang wanita. Begitu juga halnya istilah poliandri berasal dari Bahasa Inggris "poliandry" dan disebutتَعَدُّدْ اَزْوَجْdalam hukum Islam yang berarti bersuamilebih dari seorang pria. Lalu penulis menarikpengertian bahwa poligami adalah seorang pria yang memiliki istri lebih dari satu. Sedangkan poliandri adalah seorang wanita memiliki suami lebih dari satu.[14]

Seseorang dapat dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlahistri yang dimilikinya pada saat bersamaan, dan bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Suamiyang ditinggal mati istri pertamanya,kemudian menikah lagi tidak bisa dikatakan berpoligami, karena dia hanya menikah dengan satu orang istri pada satu waktu.[15]

Para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran

[13]Abdul Rohman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 129.
[14]Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum* Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2014), 64.
[15]Rodli Makmun, Evi Muafiah dan Lia Amalia, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 15.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.[16]

2. Dasar Hukum Poligami

a. Al-Qur'an

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada istri-istrinya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya: Dan jikakamu takut tidakakan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi:dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.(QS. An-Nisa': 3).[17]

Berikut ini juga ayat Al-qur'an yang menjelaskan tentang poligami. Firman Allah SWT:

وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٢٩

[16]Aris Baidhowi, *Jurnal Hukum Poligami Dalam Persepektif Ulama Fiqh* (Muwazah, 2012), 31.
[17]Al-Qur'an, 4:3.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Artinya:dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu kamu janganlah terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung... (QS. An-Nisa': 129).[18]

Tafsir Surat An-Nisa' ayat (3) وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامَى(*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlakau adil terhadap anak-anak yatim*) sehingga sulit bagi kamu untuk menghadapi mereka, lalu kamu takut pula takkan dapat berlaku adil diantara wanita-wanitayang kamu kawini. – فَانْكِحُوْا(*Maka kawinilah*) – مَا(*apa*) dengan arti siapa - طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَا عَ(*yang baik diantara wanita-wanita itu bagi kamu: dua, tiga atau empat orang*) boleh dua, tiga atau empat tetapi tidak boleh lebih dari itu. - فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِ لُوْا(*kemudian jika kamu takkan dapat berlaku adil*) diantara mereka dalam giliran dan pembagian nafkah - فَوَا حِدَةً(*maka hendaklah seorang saja*) yang kamu kawini – اَوْ(*atau*) hendaklah kamu batasi pada - مَا مَلَكَتْ اَيْمَا نُكُمْ(*hamba sahaya yang menjadi milikmu*) karena mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana istri-istri lainnya – ذَلِكَ(*yang demikian itu*) maksudnya mengawinni empat orang istri atau seorang istri saja, atau mengambil hamba sahaya–اَدْنَى(*lebih dekat*) kepada - اَلاَّ تَعُوْلُوْا(*tidak berbuat aniaya*) atau berlaku dzalim.[19]

[18]Al-Qur'an, 4:129.
[19]Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi,*Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1, Terj. Bahrun Abu Bakar*(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997), 324.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tafsir Surat An-Nisa' ayat (129) وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا أَنْ تَعْدِ لُوْا (*dan kamu sekali-kali takkan dapat berlaku adil*) artinya bersikap sama tanpa berat sebelah - بَيْنَ النِّسَاء (*diantara istri-istrimu*) dalam kasih sayang - وَلَوْ حَرَصْتُمْ (*walaupun kamu amat menginginkan*) demikian - فَلاَ تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْل (*sebab itu janganlah kamu terlalu cenderung*) kepada wanita yang kamu kasihi itu, baik dalam soal giliran maupun dalam soal pembagian nafkah – فَتَذَرُوْهاَ (*hingga kamu tinggalkan*) wanita yang tidak kamu cintai - كَا لْمُعَلَّقَةِ (*seperti bergantung*), janda tidak bersuamipun bukan. - وَاِنْ تُصْلِحُوْا (*dan jika kamu mengadakan perjanjian*) yakni dengan berlaku adil dalam mengatur giliran – وَتَتَّقُوْا (*dan menjaga diri*) dari berbuat kecurangan - فَاِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوْرًا (*maka sesungguhnya Allah maha pengampun*) terhadap kecenderungan yang terdapat dalam hatimu – رَحِيْمًا (*lagi maha penyayang*) kepadamu dalam masalah tersebut.[20]

Adapun syarat-syarat poligami adalah sebagaiberikut:

1) Dapat Berlaku Adil
2) Mampu Memberi Nafkah kepada Istri-Istrinya dan Anak-Anaknya Serta Orang yang Menjadi Tanggungannya (Sesuai dengan Kebiasaan Masyarakatnya).

[20] *Ibid*, 393.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3) Mampu Memelihara Istri-Istri dan Anak-Anaknya dengan Baik (Sesuai dengan Kebiasaan Masyarakatnya).[21]

b. Hadits

Berikut ini adalah hadits yang berkenaan dengan poligami menurut hadits, diambil cerita poligami pada zaman dulu. Bila seorang laki-laki merasa bahwa dia tidak mampu memperlakukan istri-istri mereka dengan adil, atau tidak memiliki harta untuk membiayai mereka, maka dia harus menahan dirinya sendiri dengan hanya menikahi seorang istri saja.

Lelaki merdeka haram mengumpulkan istri lebih dari empat orang. Karena, sahabat Ghailan bin Salmah ketika memeluk Islam mempunyai sepuluh orang istri. Maka Rasulullah bersabda:

اَمْسِكْ اَرْبَعًا وَفَا رِقْ سَاءِرَ هُنَّ

Artinya: "Peliharalah empat orang diantara mereka dan bebaskanlah (ceraikanlah) yang lainnya". Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan lain-lain.[22]

Berikut ini adalah hadits yang menjelaskan berkenaan tentang adil dalam poligami yang harus dilakukan suami terhadap istri-istrinya. Nabi SAW bersabda:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيُّ ص.م. قَلَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَاَتَانِ فَمَالَ اِلَى اِحْدَا هُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ وَشِقَّهُ مَاءِلٌ (رواه احمد والاربعة وسنده صحيحٌ)

.

[21]Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 389.
[22]Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifaytaul Akhyar, Terj. Syarifuddin Anwar* (Surabaya: Bina Iman , TT), 81.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Artinya: "dari Abu Huroiroh ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: barangsiapa yang mempunyai dua istri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan bahu yang miring".[23]

Diriwayatkan oleh Abu Dud, At-Tirmidzi dan lain-lain. Ibnu Hibban mengatakan Hadits ini shahih, dan kata Al-Hakim Hadits tersebut berdasarkan jalan (syarat) Bukhori dan Muslim tetapi dengan lafadz-lafadz yang berbeda.

Maksud dari hadits diatas adalah *pertama*, Menurut Surat An-Nisa' ayat (129). Bahwa manusia tidak bisa adil dengan hati antara istri-istrinya. Oleh itu tidak boleh ia sangat berat sebelah hingga istri yang lain tidak diperlukan. *Kedua*, adapun adil dengan nafaqah, rumah tangga, pakaian pakaian itu wajib yang tidak boleh dilebih kurangkan menurut tempat dan besar kecilnya tanggungan masing-masing.

Hadits dibawah ini juga menjelaskan akan yang dimaksud tentang keadilan dalam urusan kasih sayang:

عَنْ عَاءِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَ سُوْلُ اللَّهِ .ص.م . يَقْسِمُ لِنِسَاءِهِ , فَيَعْدِلُ وَيَقُوْلُ : (اللَّهُمَّ هَذَا قسْمِى فِيْمَا اَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِى فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ) . (رواه الْاَرْبَعَةُ وصححهُ ابْنُ حبّان وَالْحَاكِمُ وَلَكِنْ رَجَّحَ التّرمذى اِرْسالهُ)

Artinya: "Dari 'Aisyah, Ia berkata: Rasulullah SAW. Selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdo'a: (Ya Allah, inilah pembagianku pada apa yang aku miliki, maka janganlah Engkau cela aku didalam apa yang tidak aku miliki tetapi Engkau miliki).[24]

[23]A. Hasan , *Bulughul Maram Beserta Keterangan Jilid II, Terj. A. Hasan*(Bandung: CV. DIPONEGORO, 1974), 115.

[24] A. Hasan , *Bulughul Maram* ...115.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Diriwayatkan-dia oleh Empat(Abu daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban)dan dishahihkan-dia oleh Ibnu Hibban dan Hakim, tetapi Tirmidzi rajihkan kemursalahannya.

Sesudah membagi nafaqah dan giliran terhadap istri-istrinya, Rasulullah SAW, berkata, "Ya Allah... Aku telah bagi nafaqah dan giliran yang aku kuasai terhadap istri-istriku dengan adil. Maka janganlah Engkau cela akandaku jika aku tidak bisa bagi percintaan dengan adil, karena hati itu tidak didalam kekuasaan-ku, tetapi didalam kekuasaan-Mu".

3. Poligami Dalam Hukum Islam

Asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami. Ketentuan ini didasarkan pada Surat An-Nisa' Ayat (3). Kelanjutan dari perkawinan monogami, adalah perkawinan poligami yaitu perkawinan seorang suami (laki-laki) dengan lebih dari seorang istri. Kebalikan dari perkawinan poligami adalah poliandri yaitu seorang wanita (istri) mempunyai lebih dari seorang laki-laki (suami). Perkawinan ini dilarang oleh hukum Islam berdasarkan surat al-Nisa ayat 24 yang menyebutkan bahwa "janganlah kamu kawini seorang wanita yang sedang bersuami". Dilihat dari segi wanita yang bersangkutan, maka ketentuan ayat ini berupa larangan untuk berpoliandri.[25]

M. Quraish Shihab lebih lanjut menegaskan bahwa ayat 3 surat an Nisa', tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami

[25]Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1996), 50.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Al-Qur'an hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya dengan syarat-syarat tertentu.[26]

Masyfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam dalam keluarga monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian, poligami hanya

[26]M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2015), 75.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.[27]

Didalam Kitab Madzhabul Arba' bahwa:

وَالْقِسْمُ اَلْمَذْكُورُ وَاجِبٌ ؛ فَيُفْتَرَذُى عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مُسْتَكْمَلٌ لِلشُّرُوطِ اَلْاَ تِيَةِ اَنْ يَقْسِمَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِى الْبَيْتُوتَةِ , وَدَلِيْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَلَى ((فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَاتَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً)) فَقَدْ اَمَرَالله سُبْحَانَهُ بِاالْاِقْتِصَرِ عَلَى الزَوْجَةِ اَلْوَاحِدَةِ عِنْدَالْخَوْفِ مِنْ عَدْمِ الْعَدْلِ , فَدَلَ ذَلِكَ عَلَى اَنَّ اِقَا مَةَ اَلْعَدْلِ وَاجِبَةٌ.[28]

Hukum pembagian itu adalah wajib. Maka diwajibkan bagi setiap orang untuk menyempurnakan syarat-syarat sebagai berikut yaitu: membagi diantara istri-istrinya dalam beberapa rumah. Hal tersebut berlandaskan dariayat Al-Qur'an yakni Surat An-Nisa' ayat (3). Maka Allah sudah memerintah dengan meringkas satu istri saja ketika takut tidak dapat berlaku adil, hal tersebut menunjukkan bahwa berlaku adil itu wajib.

Dilihat dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa poligami didalam kitab fiqih empat madzhab itu diperbolehkan dengan syarat dapat berlaku adil. Jika tidak dapat berlaku adil maka cukup beristri satu saja.

Syarat-syarat dan alasan-alasan hukum kebolehan berpoligami yang kita temui dalam hukum Islam dewasa ini merupakan hasil ijtihad para ulama dalam lingkup kajian fiqh, sehingga tidak tertutup

[27]Ghazali, *Fiqih Munakahat*...130.
[28] Abdur Rahman Al-Jaziri*, Kitabul Fiqh 'Ala Madzhabul Arba' Juz IV* (Darul Fikri, TT), 238.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kemungkinan untuk ditransformasikan kedalam hukum positif sebagai hukum Islam yang bercorak lokal dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam setempat, seperti di Indonesia, lahirnya Kompilasi Hukum Islam dalam rangka pembentukan unifikasi hukum Islam yang berlaku bagi muslim Indonesia.

4. Hukum Berlaku Adil Kepada Para Istri

Secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain. Baik dari segi nilai maupun maupun dari segi ukuran. Sehingga sesuatu itu tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.[29]

Dalam perkawinan berlaku adil lebih dititik berat bagi suami yang berpoligami.untuk berpoligami Al-Qur'an memberikan syarat yang ketat yakni kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri-istri (QS 4:3). Pada ayat ini dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki yang takut tidak dapat berlaku adil kepada istri-istrinya dan tidak sanggup memenuhi hak-hak para istri secara keseluruhan, maka cukuplah satu istri saja karena itulah yang terbaik baginya.

Didalam (QS 4:3) wajib hukumnya berlaku adilterhadap para istri-istri dalam hal sandang, pangan, papan; (Maksudnya, rumah yang ditempati serta fasilitas yang didapat seorang istri haruslah sama ukuran dan nilainya dengan rumah yang ditempati serta fasilitas yang didapat oleh istri yang lain), dan segala hal yang bersifat materi tanpa adanya

[29] https://www.kompasiana.com diakses tanggal 17 Mei 2018

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pembedaan antara istri yang kaya dengan yang miskin, istri yang berasal dari keturunan ningrat, atau istri yang berkasta rendah.

Apabila seorang laki-laki bisa memenuhi hak ketiga istrinya tapi tidak bisa memberikan hak bagi (calon) istri keempatnya, maka ia tidak boleh menikahi perempuan tersebut. Demikian pula jika ia dapat memenuhi hak kedua istrinya namun tidak sanggup memenuhi hak istri ketiganya, atau hanya bisa memenuhi hak satu istri dan tidak akan sanggup memenuhi hak istrinya yang kedua: haram baginya menikah dengan (calon) istri yang takkan bisa ia penuhi hak-haknya.[30]

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَ أَتَانِ , فَمَالَ اِلَى اِحْدَاهُمَا , جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَا ءِ لٌ .

Artinya: "barang siapa memiliki dua orang istri dan ia lebih condong kepada salah satu diantara keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat kelak dengan bahu yang miring". Hadist Riwayat Abu Hurairah, r.a.

Bahkan Allah SWT berfirman bahwa tidak akan mungkin seseorang dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya. Sekalipun orang itu sangat ingin berbuat demikian (QS 4:129). Allah berfirman:

وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٢٩

Artinya: "Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai),

[30]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 351.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (darikecurangan), maka Allah maha pengampun lagi maha penyayang"(an-Nisa' : 129).[31]

Batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas kemampuanmu. Karena Allah tidak pernah mewajibkan keadilan yang tidak masuk dalam kemampuan hambanya. Apabila seorang laki-laki yang poligami tidak mampu membagi sama rata cinta ini kepada istri-istri kalian dan hal tersebut diluar kemampuan kalian, maka janganlah kalian memberikan kecintaan kepada sebagian dari istri-istri kalian secara berlebihan, sebab hal ini dapat mendorong tindak pelanggaran hukum seperti tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah, menggauli istri yang kurang kalian sukai bagaikan orang yang terkatung-katung, seakan-akan ia tidak mempunyai suami tetapi tidak pula berstatus janda padahal ia masih bisa menikah dengan orang lain.

Menurut Syaikh Abu Sujak berkata didalam kitab Kifayatul Akhyar bahwa: menyamaratakan pembagian diantara istri-istri adalah wajib. Dan suami tidak boleh masuk kerumah istri yang tidakpunya bagian kecuali karena ada kepentingan. Wajib atas masing-masing suami istri mempergauli pasangannya dengan baik. Dan wajib atas masing-masing memberikan apa yang menjadi kewajibannya dengan tidak mengulur-ulur waktu dan dengan tidak menampakkan kebencian, karena hal tersebut

[31] Al-Qur'an, 4:129

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

termasuk (mathal) menolak hak padahal berkuasa adalah aniaya (zalim). Maka memenuhi kewajiban dengan muka berseri-seri.[32]

Disunnahkan membagi-bagi waktu dan tidak boleh menyusahkan mereka karena meninggalkan pembagian berarti menyusahkan mereka. Apabila mengadakan pembagian giliran suami wajib menyamaratakan.[33]

وَاَمَّاشُرُوطُهُ فَثَلَاثَةٌ : اَحَدُهَا : اَلْعَقْلُ , فَلَا يَجِبُ اَلْقِسْمُ عَلَى اَلْمَجْنُوْنِ اَمَّا الْمَجْنُوْنَةِ , فَاِنَّهُ يَجِبُ لَهَا اَلْقِسْمُ اِذَا كَانَتْ هَادِءَةٌ قَاءِمَةٌ بِمَنْزِلِ زَوْجِهَا بِحَيْثُ يُمْكِنُ وَطْءُوهَا , وَالَا فَلَا . ثَانِيْهَا : اَنْ يَكُوْنَ مُرَاهِقًا , يُمْكِنُهُ اَنْ يَطَاءَ وَتَلَتَّذُ بِهِ النِّسَاءِ , فَاِنْ كَانَ طِفْلًا فَاِنَّهُ لَايَجِبُ عَلَيْهِ اَلْقِسْمُ , وَكَذَا اِذَا كَانَتْ صَغِيْرَةٌ لَاتَطِيْقُ اَلْوَطْءِ , فَاِنَّهُ لَايَجِبُ لَهَا اَلْقِسْمُ . اَمَّا اَلَّتِى تَطِيْقُ فَاِنَّهُ يَجِبُ لَهَا , كَالْكَبِيْرَةِ بِلَا فَرْقٍ , فَاِنْ جَارَ اَلْمُرَاهِقْ كَانَ اِثْمُهُ عَلَى وَلِيْهِ لِاَنَّهُ هُوَ الَّذِى زَوْجُهُ , وَهُوَ اَلَّذِى اِحْتَمَلَ مَسْءَوْ لِيَتَهُ فِى ذَلِكَ , فَعَلَيْهِ اَنْ يَدُوْرَبِهِ عَلَى نِسَاءِهِ لِعَدْلِ بَيْنَهُنَّ . ثَالِثُهَا : اَنْ تَكُوْنَ اَلْمَرْأَةُ غَيْرُ نَاشِزَةٍ , فَلَوْ كَانَتْ خَارِجَةٌ عَنْ طَاعَةِ زَوْجِهَا فَلَا حَقَّ لَهَا فِى اَلْقِسْمُ.[34]

Adapun syarat-syarat pembagian yaitu: *pertama,* maka tidak wajib bagi orang yang gila atas pembagian. Istri yang gila wajib baginya pembagian jika istri tersebut bertempat tinggal dirumah suaminya dengan kemungkinan bisa disetubuhinya dan jika tidak maka tidak wajib mendapatkan pembagian. *Kedua,* balligh : memungkinkan untuk disetubuhi dan bersenang-senang dengan si perempuan dan perempuan

[32]Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifaytaul Akhyar, Terj. Syarifuddin Anwar*...152.
[33]*Ibid*, 153.
[34] Abdur Rahman Al-Jaziri*, Kitabul Fiqh 'Ala Madzhabul Arba' Juz IV*...239.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tersebut berhak atas pembagian. *Ketiga,* nusyuz maka jika dia keluar dari taat kepada suaminya maka tidak ada hak baginya dalam pembagian.

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa berlaku adil itu wajib. Dan begiu juga menurut pendapat para mufassir. Adil disini bukanlah hanya adil kepada para istri saja. Akan tetapi, adil secara mutlak termasuk adil kepada diri sendiri.

5. Hukum Poligami Dalam Satu Atap

كَمَاهُوَصَحِيْحٌ أَوْقُلْنَا : اِنَّهُ مَنْدُوْبٌ , أَمَّا ٱلاَوَّلُ فَظَاهِرٌ, لِاَنَّهُ اِذَا كَانَ مُجَرَّدُ اَلْخَوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الْعَدْلِ بَيْنَ ٱلِاثْنَتَيْنِ جَعْلُ ٱلجَمْعِ بَيْنَهُمَا مُحَرَّمًا فَتَكُونُ اِقَامَةِ ٱلْعَدْلِ بَيْنَهُمَا وَاجِبَةٌ فَلاَ تَرَدَّدَ , أَمَّا الثَّانِى فَلِاَنَّهُ اِذَا كَانَ مُجَرَّدُ الْخَوْفِ مِنْ اِقَامَةِ ٱلْعَدْلِ جَعْلُ الْجَمْعِ بَيْنَ الزَوْجَاتِ مَكْرُوهًا كَانَ اَلْعَدْلُ بَيْنَهُنَّ وَاجِبًا , لِاَنَّ الَّذِى يَخَافُ مُكَلَّفُ مِنْ تَرْكِهِ اِنَّمَا هُوَ الوَاجِبُ.[35]

Dalam kitab shahih atau ucapan ulama' didalam kitab empat madzhab bahwa adil itu sunnah. Adapun yang pertama jelas. Karena adanya takut tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Maka menjadikan diantara keduanya dalam satu tempat tinggal itu adalah haram. Maka keduanya harus diperlakukan secara adil. Yang kedua, adapun seorang laki-laki tidak memiliki rasa takut dari berlaku adil, maka menjadikan istri dalam satu tempat tinggal itu hukumnya makruh. Adapun berlaku adil terhadap para istri-istri itu adalah wajib.

Apabila mengadakan pembagian giliran suami wajib menyamaratakan. Menyamaratakan mempunyai dua pertimbangan. *Yang*

[35] *Ibid*, 238.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pertama, pertimbangan tempat. Haram hukumnya suami mengumpulkan dua orang istri atau beberapa orang istri dalam satu tempat tinggal, sekalipun hanya satu malam saja, kecuali dengan kerelaan mereka semua karena hal itu dapat menimbulkan banyak pertengkaran yang mungkin akan membawa ketidak taatan karena apa yang timbul diantara kedua suami istri dari kesenjangan. *Yang kedua,* pertimbangan waktu. Bahwa sandaran pembagian waktu adalah malam hari sedangkan siang hari ikut kemalam harinya,karena sesungguhnya Allah menjadikan malam hari untuk beristirahat dan siang hari untuk sibuk mengurus kepentingan-kepentingan diri. Inilah kebiasaan yang berlaku pada sebagian banyak orang.[36]

6. Faktor-Faktor Yang Mendorong Poligami

Adapun faktor-faktor yang mendorong poligami adalah sebagai berikut:[37]

a. Mengatasi Problema dalam Keluarga

1) Istri mandul, padahal mempunyai anak merupakan tuntutan dan sesuatu yang sangat didambakan, bahkan dianjurkan oleh syara'. Diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar dari Rasulullah saw., beliau bersabda :

تَزَوَّجُوا الْوَ دُو دَ الْوَ لُوْدَ فَاءِنِّ مُكَا ثِرٌ بِكُمُ الْءُ مَمَ (رواه ابى داود)

[36]Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifaytaul Akhyar, Terj. Syarifuddin Anwar*...153.

[37]Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 390.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Artinya: "Nikahilah wanita yang penuh kasih sayang dan dapat melahirkan banyak anak, karena sesungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak kepada umat-umat yang lain".[38]

2) Terdapat cacat fisik atau kekurangan pada kepribadian si istri sehingga tidak menyenangkan dan menenangkan perasaan suami.
3) Si istri menderita sakit yang berkepanjangan (sakit fisik ataupun psikis) yang menjadikan kehidupan suami kusut.
4) Memenuhi Kebutuhan yang Mendesak bagi Suami
   a) Seperti seringnya berpergian dalam waktu yang lama dan sulit bersama istrinya dikarenakan sang istri sibuk merawat anak-anaknya atau karena sebab lain. Oleh karena itu, ia membutuhkan istri yang dapat menemaninya dan merawatnya dalam berpergiannya yang lama.
   b) Ada banyak suami yang memiliki kekuatan seksual yang cukup tinggi, sehingga tidak cukup jika hanya dilayani satu orang istri saja. Hal itu mungkin karena istri sudah cukup tua, dan juga karena ia harus menghadapi situasi-siatuasi yang tidak memungkinkan ia melakukan hubungan seksual, seperti sedang mengalami haid, mengandung, pascamelahirkan atau nifas.[39]

[38]Hani Al-Haj, *Terkadang Satu Istri Tidak Cukup*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq (Jakrta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 70,
[39]Hani Al-Haj, *Terkadang Satu Istri Tidak Cukup*... 72.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

5) Hendak Melakukan Perbuatan yang Baik terhadap Wanita Sholiha yang Tidak Ada yang Memeliharanya.

Hal ini dikarenakan wanita itu sudah tua, atau karena ia memelihara anak-anak yatim, atau karena sebab-sebab lain. Dalam kebaikan seperti ini, kadang-kadang istri pertama lebih banyak menerima atau tidak banyak menentang. Dan kebaikan itu terkadang jangkauannya meluas dari kebaikan pribadi menjadi kebaikan umum, yaitu dalam keadaan jumlah laki-laki sedikit sedang jumlah wanita banyak.

6) Ingin Menambah Kesenangan Karena Kesehatannya Prima dan Kuat Ekonominya.

Faktor ini dapat mendukung terpenuhinya keinginan laki-laki, juga meringankan beban atas wanita serta menghindarkannya dari kecemburuan, baik sebagai istri pertama maupun istri kedua, apabila poligami ini sudah mennjadi kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat. Dan, tradisi bangsa arab sendiri sudah mengakui poligami baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam.

7) Kebutuhan Sosial

Harus diakui, bahwasannya dari jaman dulu hingga sekarang jumlah perempuan lebih banyak dibanding jumlah laki-laki. Apalagi dalam situasi tertentu. Misalnya, dalam situasi perang yang umumnya memakan banyak korban laki-laki.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam hal seperti inilah poligami merupakan pengganti yang baik dari pada talak dan poligami sebagai jalan keluar bagi seorang laki-laki yang mengalami hal-hal yang disebut diatas.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Mencoba untuk mendapatkan informasi dan pemikiran tentang konsep adil poligami dalam satu atap menurut pandangan KH. M. Thoifur Al-Bustomi pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya diperoleh berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.[40] Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan terjadi interaksi antara peneliti dengan sumber data ditempat penelitian.[41]

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari penelusuran bahan-bahan atau data dilapangan yang berebentuk hasil wawancara. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian study kasus karena dari pemikiran KH. M. Thoifur Al-Bustomitentang konsep adil poligami dalam satu yang dijelaskan belum dapat diterapkan oleh KH. M. Thoifur Al-Bustomi didalam keluarganya sendiri.

[40]Rusydi Sulaiman, Muhammad Holid, *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar* (Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (elKAF), 2007), 38.
[41]Sugiyono, *Metode Penelitian*...13.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil sebuah lokasi tepatnya di Pondok Pesantren Al-Falah Kalimalang Mojomulyo Puger. Alasan peneliti memilih tempat ini sebagai lokasi peneliti, karena tempat tersebut adalah Pondok Pesantren yang pengasuhnya adalah KH. M. Thoifur Al-Bustomiselaku seseorang yang akan menjadi subyek penelitian peneliti.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data pokok (primer) dan data sekunder. Sumber data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari informan berupa hasil wawancara yang memuat tentang pandangan KH. M. Thoifur Al-Bustomi mengenai konsep adil poligami dalam satu atap. Adapun subjek penelitian yang akan peneliti wawancara adalah terdiri dari KH. M. Thoifur Al-Bustomi, istri-istrinya Neng Layyin dan Neng Yana, para santri Dewi Masyithoh, Maisyaroh, dan Ega dan masyarakat atau tetangga sekitar Bapak Sukri, Bapak Buyar, Ibu Eni.

Sedangkan sumber data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil pembacaan terhadap literatur-literatur buku-buku, undang-undang, KHI, kitab fiqh tentang poligami dan yang berkaitan dengan kajian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penelitian menggunakan beberapa metode atau teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. Wawancara

   Yaitu, metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan yang dilakukan oleh peneliti dengan subjek penelitian. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data secara langsung informasi atau pemikiran dari KH. M. Thoifur Al-Bustomi, istri-istrinya, santri dan tetangganya.

   Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semistruktur, dimana dalam pelaksanaannya mengajukan pertanyaan secara bebas, pokok-pokok pertanyaan yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan secara berurutan dan pemilihan kata-katanya juga tidak baku tetapi dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan situasinya.

2. Observasi

   Pengamatan terhadap subjek penelitian. Adapun sesuatu yang diamati meliputi prilaku dan yang mencakup dalam kajian penelitian ini.

3. Dokumentasi

   Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri dan mencari data mengenai hal-hal berupa rekaman, foto dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini. Metode ini digunakan untuk memperoleh semua data yang berhubungan atau berkaitan dengan poligami.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

E. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif (berupa kata-kata bukan angka). Dalam hal ini peneliti memilih analisis data di lapangan model Miles dan Huberman dikarenakan lebih memudahkan peneliti untuk memilah-milah data yang akan dibutuhkan, yakni dengan melakukan:

1. Reduksi Data

   Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

   Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya yang berbentuk naratif.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

   Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada dan dalam proses ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten inilah yang disebut verifikasi.[42]

F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan triangulasi. Jenis triangulasi ada tiga yakni: Triangulasi waktu,

[42]Sugiyono, *Metode Penelitian*...252.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

teriangulasi sumber dan triangulasi tekni. Sedangkan jenis triangulasi yang akan digunakan peneliti adalah:Triangulasi sumber dan triangulasi teknik.[43] Triangulasi sumberyang dilakukan dengan cara pengecekan data yang telah diperoleh melalui sumber satu dengan sumber yang lain. Data dari sumber-sumber tersebut dideskripsikan dan dikategorikan manapandangan yang sama dan berbeda. Dan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya ketika peneliti mewawancarai informan untk menggali data terkait adil poligami dalam satu atap maka perlu di cek dengan observasi.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun tahap-tahapnya antara lain:

1. Tahap Pra Lapangan
   a. Menyusun rencana penelitian
   b. Kunjungan ke lokasi penelitian
   c. Mengurus perizinan
   d. Menyusun instrumen penelitian
2. Tahap Pelaksanaan
   a. Pengumpulan data
   b. Pengelolaan data
   c. Analisis data

[43]Sugiyono,*Metode Penelitian*...273

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Tahap Akhir Penelitian

   a. Penarikan kesimpulan

   b. Menyusun data yang telah ditetapkan

   c. Kritik dan saran.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Pondok Pesantren Al-falah

Adapun sejarah singkat Pondok Pesantren Al-Falah adalah sebagai berikut:[44] Pondok Pesantren salafiyah Al-Falah merupakan salah satu Pondok Pesantren yang berdiri sejak tahun 1978 yang didirikan oleh KH. Sholihan Ar-Rosyadi yang berada di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Tepatnya berada di Dusun Kalimalang Desa Mojomulyo Kecamatan Puger. Alamat tersebut relatif mudah untuk dijangkau oleh endaraan bermotor, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan bermotor umum.

KH. Sholihan Ar-Rosyadi memanfaatkan serambi masjid untuk kegiatan belajar mengajar para santri. Dan tanpa disadari santri yang belajar dengan KH. Sholihan bertambah hingga 100 orang lebih. Pada akhinya beliau mendirikan sebuah pondok yang berisi lebih dari 500 santri putra dan santri putri.

Saat ini, kebanyakan santri yang bermukim di pesantren ini sejumlah kurang lebih 190 orang santriwan dan santriwati mukim dan kurang lebih 80 orang santriwan dan santriwati kalong. Kebanyakan santri berasal dari daerah setempat, seperti luar desa dan luar kecamatan. Jika ada yang dari luar daerah itupun masih jarang, paling jauh tempat tinggal

[44]KH. M. Thoifur Al-Bustomi, *Wawancara*, Kalimalang Puger, 30 Juni 2018.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

santri yang dari luar daerah adalah dari Jawa Tengah.Sedangkan pengurusnya sekarang ini sejumlah 12 ustadz dan 15 ustadzah, yang masing-masing berpendidikan sesuai kualifikasinya.

Sistem pondok pesantren Al-Falah terdiri dari TPQ untuk murid-murid yang masih belajar ngaji yang berada diluar pondok maupun dalam pondok. Awamil dengan materi yang banyak ditekankan adalah masalah akidah dan akhlak, sedangkan di tingkatan Sabrowi ditekankan pada materi ilmu nahwu atau sharaf sedangkan tingkatan jurumiyah memperdalam lagi materi tentang nahwu dan sharaf ditambah lagi dengan ilmu fiqih, faroid serta balghoh. Sedangkan tingkatan paling tinggi yakni imriti dan alfiyah merupakan kajian kitab fiqh, yakni Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan Fathul Wahab.

Sejak tuju tahun setelah pendirian Pondok Pesantren Al-Falah diadakan penataan dan perubahan sistem pendidikan pesantren guna meningkatkan kwalitas pendidikan formal guna tercapainya derajat kesetaraan para santri dan murid-murid madrasah yang optimal dibawah pengasuh Alm. KH. Sholihan Ar-Rosyadi dan dilanjutkan oleh putranya yakni KH. M. Thoifur Al-Bustomi. Program pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren Al-Falah.[45]

Lembaga pendidikan formal yang dibuka oleh pesantren ini adalah:

a. Madrasah Aliyah Ibnu Kholdun (berdiri tahun 2012)
b. Madrasah Tsanawiyah Ibnu Kholdun (berdiri tahun 1985)

[45]KH. M. Thoifur Al-Bustomi, *Wawancara*, Kalimalang Puger, 30 Juni 2018.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Madrasah Ibtidaiyah (berdiri tahun 2001)

d. Taman Kanak-Kanak Dewi Masyithoh (berdiri tahun 1998)

Bisa dibilang bahwa Pondok Pesantren Al-Falah adalah pondok yang keluaran alumninya dulu sangat tawadu' terhadap masyarakat dan para guru, ustadz dan ustadzahnya. Sedangkan jumlah alumninya sekarang adalah hampir mencapai 1000 orang santriwan dan santriwati lebih jika dihitung dari tahun 1978.

Pondok pesantren yang letaknya ditepi sungai dan dipersawahan dan tidak jauh pula dari pantai. Hal ini masyarakat banyak mengambil keuntungan dari letak geografis tersebut. Sungai yang terkenal deras airnya dan terus mengalir sepanjang musim banyak memberikan kehidupan para santri serta para masyarakat sekitarnya. Dipinggir sungai inilah terletak dusun Kalimalang, 28 km arah selatan Kota Jember. Potensi wilayah seperti inilah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Umumnya mereka memanfaatkan tanah yang subur ditepi sungai untuk bercocok tanam.[46]

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Al-Falah

a. Visi

Membentuk manusia menjadi santri yang beriman dan bertaqwa lahir batinnya, giat beramal, kuat beribadah, cerdas dalam berfikir, mandiri dan kreatif, memberi hidup dan manfaat bagi kehidupan diri dan lingkungannya, dan menjadi santri yang cerdas,

[46]KH. M. Thoifur Al-Bustomi, *Wawancara*, Kalimalang Puger, 30 Juni 2018.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

terampil dan berakhlaqul karimah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

b. Misi

1) Mendidik santri agar menjadi generasi bangsa yang cerdas dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas.
2) Mendidik santri agar memiliki bekal keterampilan hidup baik soft skill maupun hard skill.
3) Mendidik santri secara seimbang pengetahuan agama dan pengetahuan umum agar terbentuk manusia yang paripurna (Insan Kamil).
4) Mendidik santri agar menjadi generasi yang memiliki aqidah yang kokoh serta berakhlak mulia.

3. Tujuan dan Fungsi

a. Tujuan Khusus

Yaitu mempersiapkan parasantri untuk menjadi orang ‘alim dalam ilmu agama yang diajarkan kyai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat.

b. Tujuan Umum

Yaitu membimbing anak didik agar menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmu agamanya menjadi muballigh Islam dalam masyarakat sekitar dan melalui ilmu dan amalannya.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Fungsi pondok pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan dengan cara non formal (sistem bandongan dan sorogan) dimana seorang kyai mengajar seorang santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama'-ulama' besar sejak abad pertengahan, sedang para santri biasanya tinggal didalam pondok atau asrama dalam pesantren tersebut.

4. Struktur Organisasi

NO	NAMA	JABATAN
1	KH. M. Thoifur Al-Bustomi	Pengasuh
2	Tantowi Djauhari, S.Pd	Ketua
3	Ahmad Jama'ah	Pengawas
4	Muhammad Hasin	Sekretaris
5	Ro'ihatul Jannah, S.pd	Bendahara
6	Tasrifah	Pengurus

5. Biografi KH.M. Thoifur Al-Bustomi

Adapun biografi KH. M. Thoifur Al-Bustomi sebagai berikut.[47] KH. M.Thoifur Al-Bustomilahir di Kabupaten Jember tepatnya di Dusnu Kalimalang Desa Mojomulyo Kecamatan Puger. Pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 1975 anak pertama dari enam bersaudara. Dari pasangan Alm. KH. Sholihan Ar-Rosyadi dengan istri pertamanya Ny. Siti Muawanah. Saudara KH. M. Thoifur Al-Bustomi yakni dari pasangan

[47]KH. M. Thoifur Al-Bustomi, *Wawancara*, Kalimalang Puger, 30 Juni 2018.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Alm. KH.Sholihan Ar-Rosyadi dengan Ny. Siti Muawanah ada empat bersaudara yakni antara lain Ro'ihatul jannah, S.Pd, Tantowi Djauhari, S.Pd dan Roudlotul Jannah. Sedangkan dari pasangan Alm. KH. Sholihan Ar-Rosyadidengan Ny. Umi Fadilah yakni antara lain Miftahul Jannah, S.Pd dan Mudawamatul Fikriyah.

KH. M. Thoifur Al-Bustomi menempuh pendidikan dari Madrasah Ibtidaiyah sampai Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Pare Kediri mulai dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1997 dan untuk pengabdian sekaligus memperdalam ilmu baca kitab KH. M. Thoifur Al-Bustomi melanjutkan di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Jawa Tengah dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000. Setelah itu KH. Thoifur Al-Bustomi kembali ke kampung halaman untuk membantu mengajar para santri di Pondok Pesantren Al-Falah Kalimalang.

Pada tahun 2003 KH. M. Thoifur Al-Bustomi melangsungkan pernikahan pertama dengan Neng Layyinatul Hasanah, enam tahun lebih muda dari KH. Thoifur Al-Bustomi,lahir pada tanggal 5 Oktober 1981yang dilaksanakan secara sah dicatatkan di KUA dan memiliki empat putra. Putra pertama yakni bernama Ahmad Hisqil Asyik Illallah, yang kedua Uwais Al-qoroni, yang ketiga Asof Barqoya dan yang ke empat Muhammad Wasi' Billah. Neng Layyin berlatar belakang dari keluarga berpendidikan pesantren yang memfokuskan pada qiroat dan tahfidz, akan tetapi Neng Layyin bukanlah seorang hafidzoh hanya saja beliau memfokuskan pada qiro'at. Keluarga Neng Layyin juga menjadi tokoh

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

masyarakat di kampungnya yakni di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan, dan keluarga Neng Layyin juga membuka tempat ngaji bagi anak-anak yang ingin belajar qiro'at atau belajar mengaji biasa dengan bacaan tartil yang biasa disebut dengan TPQ.

Satu bulan setelah KH. M. Thoifur Al-Bustomi menikah, KH. Sholihan Ar-Rosyadi wafat, setelah itu KH. M. Thoifur Al-Bustomi menjadi penerus KH. Sholihan Ar-Rosyadi karena putra pertama dan menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kalimalang. Pada tahun 2014, KH. M. Thoifur Al-Bustomi melangsungkan pernikahannya yang kedua dengan Neng Siti Muzayyanah yang umurnya 26 tahun lebih muda dari KH. M. Thoifur Al-Bustomi, lahir pada tanggal 12 Juli 2001. Pada saat itu juga ketika Neng Yana dinikahi oleh KH. M. Thoifur Al-Bustomi umurnya masih belum genap tujuh belas tahun dan pernikahan tersebut dilaksanakan secara sirri.

Neng Yana memiliki satu putra dengan KH. M. Thoifur Al-Bustomi yang bernama Muhammad Nafi'an Fillah. Keadaan keluarga Neng Yana sendiri berasal dari masyarakat biasa, pekerjaan orang tuanya hanyalah sebagai petani, yang tidakpernah menempuh pendidikan. Akan tetapi, Neng Yana dibesarkan dengan amat baik oleh kedua orang tuanya. Prestasi Neng Yana termasuk yang terbaik dari teman-teman seangkatannya, Neng Yana juga pintar dalam tartil dan qiro'at. Tempat tinggal Neng Yana masih didusun Kalimalang tersebut.

B. Penyajian Data dan Analisis

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Penyajian data dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu yang bertempat di Pondok Pesantren Al-Falah Kalimalang-Pugerdengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi sesuai dengan metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

1. Latar belakang KH. M. Thoifur Al-Bustomi melakukan poligami dalam satu atap

   Dalam Islam poligami biasa disebut dengan تَعَدُّدْ زَوْجَةْyang artinya seorang laki-laki menikah lebih dari satu istri dengan waktu bersamaan. Islam memperbolehkan hal tersebut asalkan tidaklebih dari empat orang istri.[48]Salah satu alasan berpoligami adalah disebabkan karena istri mandul atau tidak dapat memiliki keturunan.

   KH. M. Thoifur Al-Bustomi merupakan pelaku poligami, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kalimalang-Puger terdapat beberapa penjelasan mengenai alasan dan tujuan beliau melakukan poligami. Hal tersebut diketahui saat peneliti melakukan wawancara dengan KH. M. Thoifur tentang alasan beliau melakukan poligami.

   > “ Alasan yang pertama adalah nikah itu merupakan seuatu ibadah. Yang kedua, dalam rangka memperbanyak keturunan karena dianjurkan. Dalam Islam Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak anak dengan harapan kelak akan menjadi anak yang sholih dan sholiha memberikan keberkahan dan berdoauntuk kedua orang tuanya. Yang ketiga, beda istri itu beda hasil, maksutnya itu adalah beda istri beda hasil anaknya dari mulai wajah serta sifatnya Misalkan begini, seorang perempuan itu adalah ibarat tanah atau wadah, nah jadi benih atau sperma dari seorang laki-laki itu diterima oleh tanah atau wadah dari seorang istri, jadi benih yang ditanam dari lain tanah itu ya lain hasil nanti, karena wanita itu didalam Al-Qur’an ibarat ladang (*Nisaukum*

[48]Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum* Islam...64.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> *Hartsulakum*) yang siap ditanami benih atau biji, begitu nduk. Maksut dari tujuan saya ini adalah agar kita itu dapat mencetak anak-anak yang sholih dan sholiha itu tidak hanya memiliki satuistri saja. Yang keempat, adalah agar salah satu istri dapat mengurus pondok pesantren ketika sayakeluar rumah, terus salah satu bisa ikut saya keluar dan nanti bisa bergantian dengan istri yang satunya untuk mengurus pondok."[49]

Dari wawancara peneliti dengan KH. M. Thoifur Al-Bustomi beliau menjelaskan alasan bahwa beliau melakukan poligami adalah alasan yang pertama nikah itu merupakan suatu ibadah. Yang kedua, dalam rangka memperbanyak keturunan seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Yang ketiga, berbeda istri akan berbeda pula keturunannya dari wajah dan sifatnya, karena tujuannya adalah untuk mencetak anak-anak yang sholih dan sholiha itu tidak hanya memiliki satu istri saja. Yang keempat, agardapat mengurus pondok dan ndalem ketika ditinggal berpergian oleh beliau.

Peneliti juga berwawancara dan menggali informasi terhadap istri pertama dan istri kedua tentang alasan beliau istri-istri dari KH. M. Thoifur Al-Bustomi mau dipoligami. Adapun pemaparan alasan dari istri pertama yang bernama neng layyin adalah:

> "Awalnya saya tidak mau, tapi gimana lagi mbk, saya sudah tidak sanggupuntuk mengurus pondok danrumah sendirian, terkadang saya juga diajak keluar sama kyaisetelah itu ketika saya keluar sama kyai nanti tidak ada yang ngurus pondok mbk. Saya mau dipoligami itu juga karena sering mendengar pengajian kyai-kyai ceramah kalau sebenarnyapoligami itu tidak terlalu buruk, saya juga dibilangin sama nyai-nyai lainnya yang sudah berpengalaman dalam hal poligami dengan hal-hal tersebut lama kelamaan jadi saya mau ketika sudah memahami seperti apa poligami tersebut. Tapi saya bilang mbk sama kyai dengan syarat saya yang

[49]KH. M. Thoifur Al-Bustomi, *Wawancara*, Kalimalang Puger, 30 Juni 2018.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> memilihkan istri yang akan dinikahi kyai, agar hati saya lebih mantap/lega ketika itu pilihan saya. Agar saya mengetahui sifat orang tersebut seperti apa. Saya ya sudah ridho dan ikhlas mbk dipoligami, poligami itu ya kan gak salah ya gak dosa juga malahan dapat mengurangi dosa dan dapat pahala."[50]

Menurut pemaparan beliau alasan beliau mau dipoligammi adalah yang pertama karena untuk membantu mengurusi pondok dan ndalem. Sedangkan yang kedua adalah karena seringnya menghadiri dan mendengarkan pengajian.Sebagaimana juga yang telah disampaikan oleh istri kedua yang bernama neng yana yang telah peneliti wawancarai sebagai berikut:

> "Awalnya saya juga sangat mempertimbangkan haltersebut mbk. Awalnya saya juga tidak ingin nikah poligami. Akan tetapi, setelah berpikir panjang dan ada masalah keluarga juga kakak saya yang perempuan itu bikin malu keluarga jadi saya menerima pernikahan ini. Karena, saya ingin mengangkat derajat kedua orang tua saya, dengan mempunyai menantu kyai sebagaiorang terhormat, orang tua saya akan sedikit reda menyandang malu gara-gara masalah yang ditimbulkan oleh kakak saya. Disisi lain saya juga sebagai masyarakat biasa dan merasa terhormat jika dinikahi oleh Kyai seseorang yang terhormat didusun ini., kedua orang tua saya bekerja di sawah sebagai petani. Olehkarena itu, saya juga tidak ingin menolak lamarannya kyai waktu itu karena saya juga tidak enak mbk sungkan, saya juga pernah sebagai santrinya beliau, saya juga tidak mau memalukan keluarga saya untuk kedua kalinya karena menolak lamarannya beliau mbk. Mungkin dengan pernikahan inibisa berkah dan dapat mengangkat derajat kedua orang tua saya mbk dan menimbulkan kebahagiaan"[51]

Beliau menjelaskan bahwa alasan beliau mau dipoligami dikarenakan ingin mengangkat derajat kedua orang tuanya yang bekerja sebagai petani dan tidak ingin memalukan keluarganya karena menolak lamaran dari kiyai.

[50]Layyinatul Hasanah, *Wawancara*, Kalimalang Puger, 10 Juli 2018.
[51]Siti Muzayyanah, *Wawancara*, Kalimalang Puger, 10 Juli 2018.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dari pemaparan KH. M. Thoifur A-l-Bustomi beserta istri-istrinya adapula alasan beliau melakukan poligami dalam satu atap. Maksutnya disini adalah beliau menempatkan istri-istrinya dalam satu tempat tinggal. Berikut ini adalah pemaparan wawancara peneliti dengan KH. M. Thoifur Al-Bustomi tentang alasan beliau melakukan poligami dalam satu atap.

> "Karena kesibukan saya di pondok ini, yang pertama itu adalah pendapat dari istri pertama saya karena agar tidak kesana kesini, kalau beda rumah atau tempat tinggal kan saya harus ke tempat istri pertama dan istri kedua kalau jauh kan tidak enak, nanti misalkan di pondok sini ada kesibukan nanti takutnya akan meninggalkan kesibukan yang ada di pondok ini karena jauh tempat tinggalnya istri pertama dan istri kedua. Prinsip saya itu nduk menikah lagi yang pertama adalah pendapat istri itu harus dipertimbangkan, seperti harus tinggal dalam satu atap dan yang memilihkan istri kedua adalah istri pertama. Jadi laki-laki itu tidak semena-mena dengan kemauannya ingin poligami. "[52]

Dari pemaparan KH. M. Thoifur Al-Bustomi menjelaskan bahwa alasan beliau melakukan poligami dalam satu atap adalah karena permintaan dari istri pertamanya, agar tidak kesana-kesini ketika ditengah-tengah kesibukan beliau, dan tidak meninggalkan kesibukan beliau yang di pondok. Karena menurut beliau pendapat istri haruslah dipertimbangkan, sebagai seorang laki-laki tidak boleh semena-mena terhadap perempuan apalagi bagi suami yangberpoligami.

Berikut ini adalah penjelasan dari istri pertama, tentang alasan mau dipoligami tinggal dalam satu atap.

> "Iya mbk, saya memang yang menyuruh kyai kalau ingin punya istri lagi lebih baik tinggal disini aja, kan ya menikah lagi buat bantu-bantu mengurus pondok, lagian buat apa juga mau buat rumah lagi, kan sudah ada. Lagian juga agar tidak kesana-kesini,

[52]KH. M. Thoifur Al-Bustomi, *Wawancara*, Kalimalang Puger, 30 Juni 2018.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> kyai juga kan repot mbk, kalau rumahnya jauh kan malah merepotkan kyai, jadi, bertempat tinggal dalam satu rumah saja, kalau saya ya sudahpasti relambk kan saya yang nyuruh"[53]

Dari penjelasan diatas hasil dari wawancara peneliti dengan istri pertama KH. M. Thoifur Al-Bustomi adalah bahwa beliau yang menyuruh KH. M. Thoifur untuk poligami dalam satu atap dengan alasan agar tidak kesana-kesini karena beliau KH. M. Thoifur juga sibuk, agar istri kedua juga bisa bantu-bantu dalam mengurusi pondok jika bertempat tinggal dalam satu atap. Sedangkan alasan dari istri kedua rela ditempatkan dalam satu atap adalah beliau menuruti apa yang disuruh oleh kedua orang tuanya, beliau juga rela meskipun bertempat tinggal dalam satu atap demi orang tuanya. Menurut beliau dimanapun tempatnya asalkan bisa bersama-sama tidak masalah.

2. Konsep poligami dalam satu atap menurut pandangan KH. M. Thoifur Al-Bustomi

Poligami merupakan hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan bahkan diperdebatkan oleh kalangan masyarakat, apalagi masyarakat yang ada didesa karena masih jarang orang yang melakukan poligami. Akibatnya orang yang melakukan poligami akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar. Adapun konsep poligami menurut KH. M. Thoifur Al-Bustomi diketahui dari wawancara peneliti dengan beliau adalah sebagai berikut:

> "Menurut saya itu mau poligami dalam satu atap atau tidak konsep poligami itu sama saja, intinya harus ada kerelaan dari kedua para

[53]Layyinatul Hasanah, *Wawancara*, Kalimalang Puger, 10 Juli 2018.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

istri yang dipoligami. Konsep poligami menurut saya itu yang pertama adalah harus izin istri kalau memang ingin selamat rumah tangganya, sebenarnya boleh ketika saat seorang suami tanpa meminta izin dari seorang istri untuk menikah lagi dan nikahnya itu juga sah. Akan tetapi, nantinya rumah tangga bisa bubar dan rusak kalau suatu saat ketahuan. Karena seharusnya kita menikah lagi itu harus mendatangkan kebaikan bukan mendatangkan masalah. Yang kedua, banyakorang-orang itu yang menganggap remeh, menganggappicik dan menganggap hina bagi orang yang menikah poligami. Jika seperti itu kenapa allah memperbolehkan syari'at tersebut, ternyata dibalik semua itu ada hikmahnya jauh dari mendzolimi istri dan perselingkuhan dimana-mana. Seharusnya seseorang yang melakukan poligami bukannya dihujat tapi didoakan semoga keluarganya sakinah nanti doanya juga akan kembalipada diri yang mendoakan, beristri satu saja belum tentu bisa sakinah iya kan. Padahal jika kita lihat banyak para pejabat-pejabat kaya yang berduit mereka tidak berani nikah lagi tetapimalahan bermain diluar dengan wanita lain, di hotel-hotel itu luar biasa efek bahayanya untuk istri yang dirumah dan anak yang dirumah yang tidak tau apa-apa kenak imbasnya, kenak penyakit aids. Misalkan suami bermain diluar dengan wanita lain kenak penyakit aids istri yang tidak berdosa kumpul sama suami nanti akan ketularan kenak aids kan istrinya terus bayi yang dilahirkan akan kenak aids. Berapa makhluk allah yang tidak berdosa ketularan penyakit aids, karena mereka tidak mau poligami justru malah bermain diluar dengan wanita lain, jadi sebenarnya islam itu menyelamatkan. Disatu sisi memang seperti menyengsarakan wanita, akan tetapi disisi lain hikmahnya juga banyak. Dari masalah tersebut coba kita berfikir pasti lebih berbahaya yang bermain dengan wanita lain diluar, terkadang suami tidak berani didepan istrinya akan tetapi jika diluar istrinya tidak akan tau seperti apa kelakuan suaminya, karena merasa mempunyai banyak uang dan harta bisa semena-mena terhadap istri dan wanita. Sebenarnya jika seseorang benar-benar memahami syari'at islam allah menyelamatkan manusia dari hal-hal tersebut, terkadang manusia itu hanya memandang secara sepihak mengatakan bahwa laki-laki itu enaknya sendiri.Saya ini melakukan poligami juga berlandaskan dari al-qur'an surat an-nisa' ayat 3, , menjelaskan bahwasannya seorang laki-laki boleh menikah lebih dari satuistri. Akan tetapi hanya dibatasi sampai empat saja. Seseorang yang berpoligami juga harus mengerti dan memahami akan ilmu-ilmu yang lain dan yang terkait dengan poligami misalnya didalam hadits atau kitab-kitab fiqih yang lain."[54]

[54]KH. M. Thoifur Al-Bustomi, *Wawancara*, Kalimalang Puger, 30 Juni 2018.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dari pemaparan tersebut dijelaskan bahwa konsep poligami menurut beliau adalah yang pertama harus izin istri, jika ingin selamat keluarganya dan tidak hancur untukkedepannya, karena izin istri adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh suami yang ingin berpoligami. Izin istri juga merupakan syarat utama dan termasuk dalam konsep poligami. Seseorang yang ingin berpoligami juga harusmemiliki ilmu agama yang tinggi dan memahami terkait dengan poligami didalam Al-Qur'an, hadits maupun kitab-kitab fiqh yang lain.

3. Konsep adil poligami dalam satu atap menurut pandangan KH. M. Thoifur Al-Bustomi

Adil merupakan dimana semua orang mendapatkan hakmenurut kewajibannya. Yang dimaksud adil itu bukan memberikan sama rata terhadap seseorang akan tetapi memberikan sesuai kebutuhannya. Berikut ini adalah penjelasan dan pemaparan dari KH. M. Thoifur Al-Bustomi mengenai adil, yang diketahui oleh peneliti dari hasil wawancara bersama KH. M. Thoifur Al-Bustomi.

> " Adil itu bukan berarti memberikan secara rata, adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan istri saya yang pertama anaknya empat istri saya yang kedua anaknya satu kalau saya ngasih uang belanja yang sama itu namanya gak adil. Kalau istrisayayang pertama itu anaknya empat berarti kebutuhannya juga banyak, istri kedua yang anaknya satu kebutuhannya lebih sedikit. Maka, jika saya memberikan mereka berdua dengan uang belanja dengan nominal yang sama maka saya disebut tidak adil. Akan tetapi, jika saya memberikan sesuai kebutuhan mereka dengan nominal berbeda maka saya adil, meskipun itu dengan nominal yang berbeda. Jadi, sama rata itu belum tentu adil. Dan yang diwajibkan adil itu adalah bukan masalah tentang perasaan atau cinta, karena persaan itu tidak akan bisa adil, karena manusia itu tidak bisa adil dalam perasaan. Maksutnya adil dalam hal ini

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

adalah adil dalam membagi waktu. Misalkan istri pertama tiga hari istri kedua juga tiga hari. Akan tetapi, jika tidak bisa seperti itu ketika waktunya istri kedua saya sibuk, waktunya istri kedua saya bertepatan dengan undangan nanti itu ada istilah *islah* (mengajak musyawaroh) meminta ridho atau ikhlasnya terhadap istri yang pertama atau istri kedua yang waktunya tidak bisa saya berikan. Diberikan waktu ganti atau tidak itu tergantung dari persetujuan dan kerelaan dari para istri, maka dari itu diutamakan *islah*. Islah itu mengajak musyawaroh dan mengajak sebagaimana baiknya seperti itu. Maka dari itu istri pertama dan istri kedua harus saling pengertian ketika waktu gilirannya tertunda karena saya sibuk sedang berpergian undangan. Meskipun beristri satu jika tidak ada pengertian maka akan berantakan rumah tangganya, apalagi yang beristri dua. Banyak orang-orang mengatakan bahwa beristri dua itu sering bertengkar dan cekcok, ketika saya lihat meskipun istri satu juga banyak yang berselisih dan bertengkar, hal-hal seperti itu tergantung orang yang menjalaninya. Yang penting bisa menjaga perasaan bisa saling pengertian dan minta ridho atau minta saling halal terhadap pasangan. Karena tidak mungkin tiga hari penuh kepada istri pertama dan tiga hari penuh kepada istri kedua dengan kesibukan dan kepentingan saya yang seperti itu. Ketika waktu gilliran tersebut saya yang akan mendatangi kekamar istri saya, satu hari kepada istri pertama dan satu hari kepada istri kedua, jadi setiap hari ganti-ganti kecuali hari libur seperti hari minggu saya memberikan kebebasan untuk diri sendiri, untuk istirahat tidak kemana-mana tidak dengan istri pertama maupun istri kedua. Hukum adil dalam poligami itu wajib. Akan tetapi terkadang orang-orang itu tidak faham dalam mengartikannya, adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Andaikan seseorang belum bisa adil *islah* seperti yang saya jelaskan tadi meminta ridho terhadap istri, tetapi diusahakan harus adil. Karena adil adalah salah satu syarat melakukan poligami. Seperti halnya kita wajib berbakti kepada orang tua, tapi terkadang kita menyakiti orang tua, ketika saat kita menyakiti orang tua, kita minta maaf dan minta ridho kepada orang tua. Dalam hal suami dan istri juga sama, istri kan harus taat kepada suami ketika istri jengkel kepada suami, istri harus minta maaf kepada suami. Suami juga harus memaafkan, karena manusia itu tidak bisa harus adil seratus persen. Akan tetapi, Allah mempunyai solusi dengan cara *islah*, minta ridho dan minta maaf kepada yang telah disakiti. Ketika seorang suami ingin berpoligami, tapi dia ragu tidak dapat berlaku adil maka sebelum berpoligami kita harus benar-benar siap lahir batin, mental dan ilmunya. Karena beristri satu saja harus mempunyai kesiapan dan keyakinan mental yang kuat dan siap bertanggung jawab, ditakutkan jika tidak ada kesiapan akan mengakibatkan terjadinya perceraian, apalagi yang beristri dua harus lebih dari itu. Kalau

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> masalah rezeki itu Allah yang ngatur yang penting kita mau usaha, kalau tentang kesiapan mental dan ilmu kita sendiriyang harus menyiapkannya. Misalkan seorang suami itu punya tanggung jawab memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya, bertanggungjawab memberi nafkah lahir batin dan bertanggung jawab terhadap istri dan anaknyamenjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Ilmu-ilmu seperti itulah yang harus disiapkan sebelum menikah, ketika menikah sudah memiliki ilmunya apalagi yang istri dua. ”[55]

Dari penjelasan panjang KH. M. Thoifur Al-Bustomi bahwa adil menurut beliau adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan berarti memberikan sesuatu sama rata. Akan tetapi, sesuai kebutuhan istri-istrinya. Memberikan sesuatu dengan sama rata itu belum tentu disebut adil. Karena setiap istri berbeda kebutuhannya, jika istri pertama memiliki anak empat dan istri kedua memiliki anak satu, pastilah berbeda kebutuhannya.

Adil itu bukan tentang adil terhadap kasih sayang atau cinta. Yang dimaksud adil itu adalah adil terhadap nafkah lahiriah dan terhadap membagi waktu. Jika tentang perasaan kasih sayang atau cinta manusia tidak bisa mengubahnya karena Allah adalah yang membolak-balikkan hati manusia, asalkan seseorang yang berpoligami tidak berat sebelah terhadap para istri, atau lebih sayang terhadap satu istri.

KH. M. Thoifur membagi waktu untuk istri-isrinya setiap hari bergantian, satu hari kepada istri pertama dan satu harilagi kepada istri kedua kecuali hari minggu beliau membebaskan diri untuk beristirahat dan apabila waktu tersebut tersita oleh kesibukan maka suami harus meminta

[55]KH. M. Thoifur Al-Bustomi, *Wawancara*, Kalimalang Puger, 30 Juni 2018.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ridho atau *Islah*(mengajak musyawarah) kepada istri yang waktunya ersita oleh kesibukan beliau dikarenakan undangan. Maka dari itu sebagai istri yang dipoligami harus lebih pengertian, agar tidak hancur keluarganya bukan hanya keluarga yang berpoligami untuk yang hanya memiliki satu istri juga harus bisa pengertian.

Menurut KH. M. Thoifur Al-Bustomi hukum adil dalam poligami itu adalah wajib. Karena adil adalah salah satu syarat utama melakukan poligami. Akan tetapi, jika seseorang masih belum bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya Allah memberikan solusi dengan meminta ridho terhadap istri-istrinya. Seorang suami yang ingin berpoligami tetapi takut tidak dapat berlaku adil nantinya maka sebelum benar-benar melakukan poligami orang tersebut haruslah mempunyai ilmu dan siap bertanggung jawab atas nafkah lahir batin dan memiliki kesiapan, keyakinan dan mental yang kuat.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan istri pertama KH. M. Thoifur tentang adil adalah sebagai berikut:

> "Adil itu menurut saya tidak berat sebelah,menurut saya kyai sudah adil, karena tidak berat sebelah dalam masalah pembagian nafkah dan pembagian waktu. Wallahua'lam kalau masalah tentang kasih sayang, kalau menurut saya, saya ya sudah puas dengan kasih sayang yang diberikan kyai. Kyai juga jika dalam masalah pembagian nafkah itu memberikan sesuai kebutuhan mbk, karena saya juga punya anak empat mbk,masak ya mau disamakan sama istri kedua yang anaknya masih satu, kan tidak mungkin mbk kebutuhannya kan pasti lebih banyak saya. Kalau masalah dalam pembagian waktu itu kyai satu hari sama saya satu hari lagi sama istri kedua kecuali hari libur buat istirahat kyai tidakingin diganggu. Kalau misalnya waktunya saya kyai tidak bisa

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> dikarenakan ada kesibukan undangan, kyai minta izin sama saya mbk, minta keikhlasannya saya."[56]

Keterangan dari wawancara peneliti dengan istri pertama, bahwa beliau menjelaskan adil itu adalah tidak berat sebelah, menurut istri pertama KH. Thoifur Al-Bustomi itu adil dalam hal pembagian nafkah dan pembagian waktu. Dalam hal pembagian nafkah menurut istri pertama KH. Thoifur Al-Bustomi memberikan nafkah sesuai kebutuhannya. Sedangkan dalam hal pembagian waktu satu hari kepada istripertama dan satu hari kepada istri kedua, jika tidak bisa kepada salah satu istri ketika disibukkan dengan undangan maka KH. M. Thoifur meminta izin dan ridhoataukeikhlasan daripara istri yang waktunya tersita.Sedangkan berikut ini adalah wawancara peneliti dengan istri kedua tentang adil.

> "Menurut saya adil itu suatu hal yang dibagikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Menurut saya kyai itu sudah adil, adildalam hal memberikan nafkah maupunmemberikan giliran waktu kepada kami, kalau dalam hal kasih sayang wallaha'lam, saya terkadang juga masih cemburuan mbk.Karena hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Kyai dalam membagi nafkah kepada istri-istrinya ya sesuai kebutuhan, samasaya juga secukupnya buat masak dan kebutuhan yang lainnya. Kalau dalam hal membagi waktu sehari sama saya sehari lagi sama istri pertama, kecuali hari minggu mbk, kyai ingin istirahat sendiri tidak ingin diganggu. Kalau kiyai tidak bisa membagi waktu ketika dengan saya dikarenakan kesibukan undangan. Beliau meminta izin dan meminta keikhlasan dari saya. Terkadang ya begitu mbk, saya iri sama neng layyin. Ketika saya melihat kyai bersama neng layyin, terkadang juga ketika kyai waktunya bersama saya, karena memang waktunya bersama saya, kalau neng layyin melihat pastienng layyin cemburu. Cemburunya itu tidak biasa, pasti selalu ngancam ingin pulang kerumahnya terus, ya sudah dari pada menimbulkan pertengkaran saya yang mengalah, kyai juga gitu

[56]Layyinatul Hasanah, *Wawancara,* Kalimalang Puger, 10 Juli 2018.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> tidak bisa tegas, kayaknya kyai takut sama neng layyin. Sepertinya itu neng layyin ingin menguasai gitu mbk."[57]

Dari pemaparan istri kedua beliau menjelaskan bahwa masih ada perselisihan diantara salah satu pihak istri. Sehingga menganggap bahwa KH. M. Thoifur Al-Bustomi belum bisa adil dalam hal kasih sayang. Jika dalam hal membagi nafkah dan membagi waktu KH. M. Thoifur Al-Bustomi sudah termasuk adil.

Berikut ini adalah wawancara peneliti dengan santri Pondok Pesantren Al-Falah yang bernama Maisyaroh selaku santri sekaligus khotdam (abdi ndalem).

> " Saya tidak suka kyai poligami. Karena saya tidak suka melihat ketika kyai berpoligami, apalagi sama muridnya sendiri. Saya kasihan sama neng yana, kalau misal beliau sekolah pas kakak tingkat saya. Yang baru lulus dari MA tahun ini sebenarnya. Tapi, karena terhalang oleh pernikahan beliau jadi berhenti sekolah. Saya aja biasanya berfikir kok bisa beliau itu mau dipoligami. Yah, meskipun karena demi orang tua, tidakingin malu-maluin orang tua beliau mau dengan mengorbankan perasaannya sendiri. Dulu masih awal-awal nikah beliau masih takut sama kyai, yah namanya aja awalnya guru dan muid sekarang jadi suami istri mbk, tentu aja ada rasa sungkan. Dulu juga gitu masih waktu awal pernikahan semuanya baik sama neng yana dan pada akhirnya sekarangsemua tetap baik kecuali neng layyin begitu terlihat tidak sukanya sama neng yana. Dianggap semenjak kehadiran neng yana adalah masalah baginya, sudah seperti musuh. Dianggap bahwa neng yana mengambil semuanya dari neng layyin, dari kasih sayang kyai, perhatian kyai, masalah pondok pokok tentang semua. Padahal dulu kan yang mengizinkan kyai menikah lagi kan beliau neng yana juga pilihan dari neng layyin untuk kyai. Ketika sehari-hari saya dindalem tidak pernah tu saya melihat neng layyin menyapa neng yana. Kalau menurut saya sih mbk, sebenarnya kyai juga sudah adil. Apalagi sama neng layyin, wong kyai itu takut sama neng layyin, neng layyin nya saja yang takut direbut semua sama neng yana, beliau kan modelnya gitu pengen menguasai semuanya, pengen menangnya sendiri. Kyai ketika memberikan nafkah kepada

[57]Siti Muzayyanah, *Wawancara*, Kalimalang Puger, 10 Juli 2018.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> neng yana dan neng layyinsecukupnya mbk, sekiranya sudah terpenuhi kebutuhan sehari-harinya, tapi kalau neng layyin minta barang-barang apapun harus dituruti meskipun bukan barang yang dibutuhkan untuk sehari-hari. Kalau masalah pembagian waktu saya melihat kyai sering sama neng layyin, karena kyai takut sama neng layyin kalau kyai bersama-sama dengan neng yana bakalan marah besar, bahkan hampir minggat mbk neng layyin itu karena kyai sama neng yana. Terkadang kyai sembunyi-sembunyi ketika ingin ke kamar neng yana, seperti ketika neng layyin sedang tidur, pokoknya kayak gitu dah mbk. ”[58]

Dari penjelasan wawancara peneliti dengan maisyaroh sebagai khotdam dia memaparkan bahwa, istri kedua masih belum bisa merasakan adil dari KH. M. Thoifur dalam permasalahan pembagian waktu. Dikarenakan salah satu pihak istri ada yang bermasalah, lebih tepatnya istri pertama yang merasa dia adalah istri pertama merasa harus menguasai semuanya. Keinginan tersebutlah yang membuat KH. M. Thoifur belum maksimal adil dalam keluarga poligaminya tersebut.

Berikut ini adalah wawancara peneliti dengan ustadzah sekaligus pengurus di Pondok Pesantren Al-Falah Dewi Masyithoh:

> “ Gini mbk kalau saya sih menganggap bahwa kalau Kyai poligami itu biasa saja sih mbk, tapi kalau saya sendiri tidak mauya dipoligami, karena sebagai perempuan saya tidak ingin laki-laki saya ada yang memiliki juga.Diawal-awal kyai baru menikahi neng yana itu, banyak mbk masyarakat yang memandang hina kyai gara-gara beliau berpoligami. Poligami didusun ini juga masih jarang lah ya mbk, bukan jarang sih malahan masih belum ada yah keluarga kyai itu yang berani mbk. Karena didusun sini ini poligami masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat sini.Sebenarnya kalau kata saya itu sih wajar karena dari latar belakang keluarga beliau adalah berpoligami, orang tua beliau juga berpoligami,jadi dari hal itu juga makanya beliaujuga berpoligami. Menurut saya kyai itu sudah adil, dalam hal nafkah untuk sehari-harinya sesuai kebutuhan para istri, dan dalam hal pembagian waktu kyai biasanya satu hari bersama neng layyin dan satu hari lagi bersama neng yana. Hanya

[58]Maisyaroh, *Wawancara*, Kalimalang Puger, 16 Juli 2018.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> saja istri pertama terlalu banyak permintaan melebihi dari kebutuhannya. Kalau tidak dituruti itu pasti andalnnya pengen minggat. Terkadang kalau sudah bertengkar itu gara-gara neng layyin cemburu soalnya kyai bersama neng yana kan menurutku itu memang sudah waktunya kyai bersama neng yana masak ya sama neng layyin terus, kan ya namanya gak adil dong kyai. Kalau neng layyin serasa ingin menguasai semuanya padahal beliau juga tahu kalau sekarang kyai juga punya istri lagi, kan beliau juga yang megizinkan dan mencarikan pasangannya pada akhirnya beliau memilih neng yana, padahal saat itu neng yana masih sekolah, sehingga neng yana mengorbankan sekolahnya dan demi orang tuanya. "[59]

Menurut pemaparan dari ustadzah Dewi tidak jauh berbeda bahwa KH. M. Thoifur, belum bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Dikarenakan istri pertama selalu mengancam mau kabur ketika KH. M. Thoifur ingin bersama istri kedua. Istri kedua ingin menguasai semuanya, padahal beliau juga sudah mengizinkan Kyai berpoligami. Akan tetapi, istri kedua selalu ingin menang sendiri dan semena-mena terhadapistri kedua. Banyak masyarakat yang memandang rendah orang yang berpoligami didusun tersebut dan memandang sebelah mata terhadap keluarga yang berpoligami, termasuk dikeluarga KH. M. Thoifur yang melakukan poligami.

Berikut ini adalah wawancara peneliti dengan Ega selaku santri Pondok Pesantren Al-Falah.

> " Kalau saya sih mbk nganggepnya biasa, tapikarena rumah saya juga dideket pondoksayarisih gitu mbk,karena kadang banyak orang yang ngomongin kyai, kadang menghina kyai. karena menikah lagi dengan neng yana, yang umurnya jauh dibawah beliau, saya gak rela gitu mbk kalau kyai digituin, dusun sini memang jarang juga yang poligami mbk.Jadi, pandangan masyarakat itu tidak bagus, mereka tidak suka sama orang yang

[59]Dewi Masyithoh, *Wawancara*, Kalimalang Puger, 13 Juli 2018.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> berpoligamipadahal kan gak dosa ya mbk.Orang-orang itu saja yang gak suka, mungkin mereka iri sama kyai. Kalau kata saya sih kyai sudh adil. Kalau dalam hal memberikan nafkah maupun membagi waktu dengan istri-istrinya. Cuma ya itu mbk neng layyin itu tidak pernah merasa puas, ingin menangnya sendiri aja, kan kasihan neng yana saya. Jadi, sebagian keluarga ndalem itu banyak yang gak suka sama neng Layyin."[60]

Dari keterangan saudari Ega selaku santri di Pondok Pesantren Al-Falah. Dia menjelaskan bahwa, poligami didusun Kalimalang masihlah sangat jarang dan dipandang sebelah mata, bagi orang yang berpoligami di dusun Kalimalang akan menerima hinaan dan kecaman dari masyarakat yang tidak menyukai poligami. Menurut saudari Ega bahwa kyai sudah termasuk adil dalam memberikan nafkah dan membagi waktu dengan istri-istrinya. Akan tetapi, salah satu pihak istri ada yang merasa tidak pernah puas dan ingin menangnya sendiri, dan semena-mena terhadap istri yang lain.

Adapun berikut ini adalah wawancara peneliti bersama Bapak Sukri selaku masyarakat dusun Kalimalang.

> " Menurut saya itu nduk, kyai melakukan poligami itu tidak salah. Toh poligami juga tidak diharamkan, malahan diperbolehkan didalam Al-Qur'an sendiri. Asalkan alasan ingin berpoligami itu bukan karena nafsu dan untuk kesenangan diri sendiri dan sekedar buat senang-senang saja, yang seperti itu tidak diperbolehkan didalam Islam. Saya juga termasuk bukan orang yang menolak poligami atau membenci orang yang berpoligami. Tapi terkadang itu bagi orang-orang awam yang berada disini nduk, bagi masyarakat sini itu nduk banyak yang menghina orang berpoligami soalnya mereka gak tau seperti apa poligami itu, mereka hanya memandang hina dan rendah terhadap orang yang berpoligami. Adil itu kan wajib nduk, apalagi bagiorang-orang yang melakukan poligami seperti kyai. Kalau saya disuruh menilai kyai antara adil dan tidaknya kyai terhadap istri-istrinya, menurut saya beliau itu

[60]Ega, *Wawancara*, Kalimalang Puger, 16 Juli 2018.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> sudah adil. Dalam hal memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-harinya kepada para istri-istrinya dengan cukup. Karena ya nduk jika saya lihat didalam rumah tangga beliau itu tidak ada pertengkaran. Tapi nduk, saya gak tau ya kalau dalam hal kasih sayang kyai apa bisa adil atau tidak. Tapikan nduk siapa yang tau kalau tentang masalah hati dan perasaan, pastilah bisa berbolak-balik rasa sayang nya. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati para hambanya. Saya sendiri saja tidak yakin nduk, kalau kyai akan bisa adil kepada istri-istrinya kalau dalam hal kasih sayang. Kalau dalam pembagian waktu menurutku belum nduk, karena kalau saya dengar-dengar itu dari anak pondok yang keluar waktu sekolah itu, kyai sering sama neng layyin, katanya kalau kyai waktunya sama neng yana terus kyai sama neng yana ya gitu neng layyin itu cemburu nduk. Tapiyang saya lihat juga seperti itu nduk, saya melihat setiap harinya itu kalau kyai keluar-keluar kemana gitu pasti yang diajak neng layyin bukan neng yana, saya tau sendiri soalnya setiap keluar kan pasti lewat depan rumah saya nduk. Jadi, kelihatan, kaca mobilnya juga dibuka nduk, memang gak pernah ditutup. Kan neng layyin memang seperti itu kayaknya dari dulu, ingin menguasai semuanya orang-orang banyakyang tau nduk, banyak yang gosipin juga, banyak yang kasihan sama neng yana juga. Rumahnya nengyana kan deket-deket sini juga nduk. Tapi saya gak tau juga ya, entah ketika saya gak lihat atau giamana mungkin, waktu neng yana juga keluar sama kyai.tapi yang sering saya lihat ya itu dah, sering keluar sama neng layyin. ”[61]

Menurut pemaparan dari Bapak Sukri beliau menjelaskan bahwa, Bapak Sukri tidak mempermasalahkan KH. M. Thoifur Al-Bustomi melakukan poligami, asalkan dengan alasan yang logis tidak hanya untuk hawa nafsu dan kesenangan dirinya sendiri, karena yang seperti itu tidak diperbolehkan didalam Islam.Akan tetapi, masyarakat Kalimalang banyak yang memandang hina dan rendah terhadap orang yang berpoligami.

Bapak Sukri juga menjelaskan tentang adil, menurut beliau bahwasannya adil itu wajib, apalagi bagi orang yang berpoligami, orang yang nikah satu saja harus adil terhadap anak dan istrinya. Menurut Bapak

[61]Sukri, *Wawancara*, Kalimaang Puger, 19 Juli 2018.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sukri bahwa KH. M. Thoifur sudah adil dalam hal memberikan nafkah. Akan tetapi, bukan dalam hal pembagian waktu dan kasih sayang. Jika kasih sayang mungkin tidak bisa adil dikarenakan hati manusia bisa berbolak balik, dan yang membolak balikkan hatihati manusia adalah Allah SWT. Bapak Sukri juga memaparkan bahwa KH.M. Thoifur belum bisa adil dalam pembagian waktu, dikarenakan salah satu pihak istri bermasalah dan ingin menangnya sendiri dan semena-mena terhadap istri yang lain. Sehingga KH. M. Thoifur takut terhadap istri pertama dikarenakan sifatnya yang seperti itu sering mengncam ingin kabur jika KH. M. Thoifur membagi waktu dengan istri kedua.

Adapun berikut ini adalah wawancara peneliti bersama dengan Bapak Buyar selaku masyarakat dusun Kalimalang yang rumahnya masih disekitar lingkungan Pondok Pesantren Al-Falah.

> " Kalau saya gak suka nduk, tapi saya tidak pernah memandang hina dan rendah bagi orang yang berpoligami apalagi sama kyai meskipun saya tidak suka, semua itu terserah mereka yang menjalani. Ketidak sukaan saya, karena memang saya tidak suka dengan poligami, saya merasa kasihan dengan wanita yang dipoligami, karena takut hak-haknya tidak terpenuhi. Dulu juga waktu Alm. Abah nya kyai Thoifur masih hidup beliau juga menikah lagi dengan ny. Fadilah santri pondok sendiri, sejak saat itu semakin berkurang santri-santri Pondok Pesantren Al-Falah sama seperti saat ini, ketika kyai Thoifur menikah lagi dengan neng yana santri-santri juga semakin berkurang. Entah karena apa, mungkin saja orang tuanya tidak mempercayakan lagi anaknya di pondok ataubagaimana, saya kurang tahu. Kalau bicara masalah kyai adil apa tidaknya saya tidak tau nduk, saya ya tidak tinggal dipondok cuma rumah saya aja deket pondok. Tapi, jika dilihat sehari-hari yang saya lihat yang selalu diajak keluar kemana-mana itu pasti neng layyin kalau neng yana kayaknya jarang. Saya tau itu karena setiap keluar kan lewat depan rumah saya nduk, mesti dah cendela mobilnya itu dibuka, kan pasti tau.Meskipun kayakgitu nduk, neng yanaitu sabar banget, karena mungkin neng

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> yanapenurut ya nduk, dia bisa pengertian jadi dia tidak berontak, saya juga tidak pernah mendengar ada pertengkaran, kayaknya sih damai-damai saja. Selain itu saya gak tau cara beliau membagi nafkah terhadap istri-istrinya, yang saya tahu hanya itu. ”[62]

Dari pemaparan Bapak Buyar, beliau tidak menyukai poligami. Akan tetapi, bukan berarti tidak suka dengan orang yang berpoligami. Karena, menurut Bapak Buyar kasihan dengan wanita yang dipoligami, karena takut hak-haknya tidak terpenuhi sehingga menyakiti para si istri. Dan ternyata KH. M. Thoifur juga mempunyai orang tua yang berpoligami. Bapak Buyar juga menjelaskan bahwa KH. M. Thoifur belum maksimal dalam membagi waktu terhadap istri-istrinya diketahui dari setiap hari yang diajak keluar oleh KH. M. Thoifur pasti istri pertama. Jarang sekali istri kedua diajak keluar bersama oleh KH. M. Thoifur. Dan Bapak Buyar tidak tahu menahu tentang masalah pembagian nafkah.

> “ Biasa aja dek, soalnya kan ya bukan saya yang menjalankan ngapain ngurusin urusan orang kan gitu. Lagian kan poligami itu tidak diharamkan dan tidak dosa juga, memang kan sudah lumrah kalau kyai yang berpoligami, dimana-mana kebanyakan begitu. Kalau Kyai Thoifur ini dek kan sudah turunan memang dari Abahnya juga berpoligami dulu Ny. Fadilah itu istrikeduanya Abahe. Kalau saya dibilang setuju atau tidak kyai berpoligami ya setuju aja dek, kan bukan saya aja yang dipoligami, tapi saya tidak suka dengan poligami. Soalnya saya sebagai perempuan juga tidak ingin dipoligami kan ya. Istri mana coba yang mau hati suaminya dibagi dua, kasih sayangnya, pengertiannya tidak menutup kemungkinan uangnya juga, gak akan mau dek. Kalau menurut saya dek kyai itu sudah adil, dalam hal membagi nafkah dan membagi waktu kecuali dalam hal membagi kasih sayangnya kepada istri-istrinya. Saya tidak yakin beliau bisa adil, karena hati manusia siapa yang tau dek. Hati manusia bisa berbolak-balik, hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Karena

[62]Buyar, *Wawancara*, Kalimalang Puger, 21 Juli 2018.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang saya tahu dikeluarga itu damai-damai saja jarang saya mendengar ada pertengkaran."[63]

Dari pemaparan Ibu Eni, beliau menjelaskan bahwaKH. M. Thoifur Al-Bustomi memang terlahir dari keluarga yang berpoligami, karena dari Abahnya KH. M. Thoifur yang bernama KH. Sholihan Ar-Rosyadi juga berpoligami dan istri keduanya juga sama-sama santri beliau. Menurut Ibu Eni, KH. M. Thoifur sudah termasuk adil, dalam halmembagi nafkah dan membagi waktu untuk istri-istrinya. Diketahui dari setiap harinya kehidupan dikeluarga KH. M. Thoifur selalu damai-damai saja. Akan tetapi Ibu Eni tidak yakin bahwa KH. M. Thoifur bisa adil terhadap istri-istrinya dalam hal kasih sayang.

Menurut fakta lapangan dari hasil observasi peneliti selama satu bulan menginap di Pondok Pesantern Al-Falah adalah, diketahui bahwasannya saya melihat KH. M. Thoifur belum secara maksimal adil terhadap istri-istrinya. Diketahui dari cara KH. M. Thoifur memperlakukan istri kedua secara berbeda, seperti KH. M. Thoifur lebih sering menghabiskan waktu dengan istri pertama dibandingkan dengan istri kedua. Karena hal tersebutlah istri kedua jadi sering berdiam di Pondok dari pada di rumahnya sendiri dan berkumpul bersama keluarga. Dikarenakan salah satu pihak ada yang bermasalah, dan tidak menyukai KH. M. Thoifur ketika bersama istri kedua.

Perlu diketahui juga bahwa istri pertamaingin menangnya sendiri dan semena-mena terhadap istri kedua. Yang setiap hari memasak adalah

[63]Ibu Eni, *Wawancara*, Kalimalang Puger, 19 Juli 2018.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

istrikedua, istripertama hanya makan dan tidur dan jarang melakukan pekerjaan rumah tangga seperti halayaknyaperempuan berumah tangga biasanya. Ketika KH. M. Thoifur ingin bersama istri kedua, istri pertama akan cemburu, sehingga mengancam akan kabur jika KH. M. Thoifur bersama istri kedua. Pada akhirnya KH. M. Thoifur menuruti permintaan istri pertama dikarenakan KH. M. Thoifur takut dengan istripertama dan takut hal tersebut akan benar-benar terjadi. Dari hal tersebut, diketahui bahwa KH. M. Thoifur masih belum adil dalam membagi waktu terhadap istri-istrinya.

Dalam membagi nafkah juga seperti itu, istri pertama lebih banyak menuntut meminta uang lebih untuk membeli hal-hal yang kurang berguna. Hal tersebut melebihi untuk kebutuhan kehidupan sehari-harinya, dibanding dengan istri kedua yang selalu penurut meskipun sebenarnya sakit hati dengan perlakuan KH. M. Thoifur yang berbeda seperti itu. Istri pertama seperti tidak pernah memandang bahwa ada istri yang lain yang harus di penuhi juga kebutuhannya oleh KH. M. Thoifur. Hubungan antara keduanya istri pertama dan istri kedua juga tidak begitu baik terlihat dari cara mereka tidak saling tegur hanya sekedar untuk menyapa saja enggan.

Dari hasilobservasi peneliti juga diketahui bahwa di Dusun kalimalang ada dua lembaga yaitu lembaga Al-Falah yang pengasuhnya adalah KH. M. Thoifur Al-Bustomi dan lembaga Bustanul Ulum yang pengasuhnya adalah Kyai Jufri. Ternyata dari golongan pengikut Kyai Jufri itulahyang sering menggosipi dan memandang rendah

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sertamemandang sebelah mata terhadap KH. M. Thoifur Al-bustomi yang melakukan poligami. Karena setahu saya Kyai Jufri dan KH. M. Thoifur ini masih bersaudara. Akan tetapi, Kyai Jufri lebih tamak terhadap para murid-murid, ingin semua murid-murid itu sekolah dilembaganya.

ANALISIS

1. Latar belakang KH. M. Thoifur Al-Bustomi melakukan poligami
   a. Faktor-Faktor yang Mendorong Poligami

      Adapun faktor-faktor yang mendorong poligami adalah sebagai berikut:[64]*yang pertama*, mengatasi problema dalam keluarga seperti istri mandul, Terdapat cacat fisik atau kekurangan pada kepribadian istri sehingga tidak menyenangkan dan menenangkan perasaan suami, dan istri menderita sakit yang berkepanjangan (sakit fisik ataupun psikis) yang menjadikan kehidupan suami kusut.*Kedua,* untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi suami. *Ketiga,* hendak melakukan perbuatan yang baik terhadap wanita sholiha yang tidak ada yang memeliharanya. *Keempat,*ingin menambah kesenangan karena kesehatannya prima dan kuat ekonominya. *Kelima,*kebutuhan sosial.

      Dari faktor-faktor tersebut tidak satupun menjadikan alasan atau yang mendorong KH. M. Thoifur Al-Bustomi melakukan poligami, hal tersebut sangatlah berbeda dengan jawaban yang dipaparkan oleh KH. M. Thoifur Al-Bustomi. Menurut KH. M.

[64]Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*...390.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Thoifur Al-Bustomi yang diketahui dari hasil wawancara peneliti bahwalatar belakang atau alasan KH. M. Thoifur Al-Bustomi melakukan poligami adalah yang pertama nikah itu merupakan suatu ibadah yang wajib dilakukan bagi yang sudah mampu. Yang kedua, dalam rangka memperbanyak keturunan seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Yang ketiga, berbeda istri akan berbeda pula keturunannya dari wajah dan sifatnya, karena tujuannya adalah untuk mencetak anak-anak yang sholih dan sholiha itu tidak hanya memiliki satu istri saja. Yang keempat, agar dapat mengurus pondok dan ndalem ketika ditinggal berpergian oleh KH. M. Thoifur Al-Bustomi.[65] Dari alasan-alasan yang dipaparkan oleh KH. M. Thoifur Al-Bustomi tersebutlah menjadikan poligami sebagai jalan keluar bagi suami.

b. Hukum Poligami dalam Satu Atap

اَمَّا الْمَكَنُ فَيُحْرَمُ عَلَيْهِ اَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ زَوْجَتَيْنِ اَوْزَوْجَاتٍ فِى مَسْكَنٍ وَاحِدٍ, وَلَوْ لَيْلَةً وَاحِدَةً اِلَّا بِرِضَا هِنَّ , لِاَنَّهُ يُوءَدِّى اِلَا كَثْرَةِ اَلْمُخَاصَمَةِ وَالْخُرُوْجِ عَنِ الطَّاعَةِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْوَحْشَةِ , وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْمُعَا شَرَةِ بِاالْمَعْرُوْفِ , وَلِاَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ تَسْتَحَقُّ السْكُنَى فَلَا يَلْزَمُهَا اَلْاِشْتِرَاكُ كَمَا لَايَلْزَمُهَا اَلْاِشْتِرَاكُ فِى كِسْوَةِ وَاحِدَةٍ يَتَنَا وَبَا نِهَا , وَهَذَا عِنْدَاتِّحَادِ اَلْمُرَافِقِ , وَاِلَّا فَيَجُوزُ اِذَا كَانَ لَاءِقًا بِاالْحَلِ.

[65]KH. M. Thoifur Al-Bustomi, *Wawancara*, Kalimalang Puger, 30 Juni 2018.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Adapun pertimbangan tempat, haram suami mengumpulkan dua orang istri atau beberapa orang istri dalam satu tempat tinggal, sekalipun hanya satu malam saja, kecualidengan kerelaan mereka semua, karena hal itu dapat menimbulkan banyak pertengkaran yang mungkin membawa kepada ketidak taatan karena apa yang timbul diantara kedua suami istri dari kesenjangan, dan yang demikian itu bukanlah yang disebut bergaul dengan patut (makruf) dan karena masing-masing berhak akan tempat tinggal, maka tidaklah istri itu wajib bersekutu dalam sebuah tempat tinggal, sama seperti ia juga tidak wajib bersekutu dalam satu baju dengan dipakai secara berganti-ganti, dan ini pada waktu mereka bergandeng tangan. Jika tidak, boleh dalam satu tempat tinggal, sesuai dengan keadaan.[66]

Dari pemaparan KH. M. Thoifur Al-Bustomi menjelaskan bahwa alasan KH. M. Thoifur Al-Bustomi melakukan poligami dalam satu atap adalah karena permintaan dari istri pertama, agar tidak bolak-balik karena istri kedua berada ditempat lain. Apalagi, dengan kesibukan KH. M. Thoifur Al-Bustomi juga yang sering berpergian undangan juga akan menghalangi untuk bertemu salah satu istri jika istri kedua dipisahkan tempat tinggalnya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Istri pertama yang ada dipenyajian data istri pertama memanglah yang menyuruh dan

[66]Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifaytaul Akhyar, Terj. Syarifuddin Anwar*...153.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menginginkan KH. M. Thoifur Al-Bustomi tinggal dalam satu atap jika poligami, serta menurut pemaparan dari wawancara peneliti dengan istri kedua juga sudah rela di tempatkan dalam satu atap bersama dengan istri pertama. Maka, hal tersebut hukumnya boleh, karena sudah ada kerelaan dari keduanya.

2. Konsep poligami dalam satu atap menurut pandangan KH. M. Thoifur Al-Bustomi

   a. Syarat-Syarat Poligami

      Adapun syarat-syarat poligamiadalah sebagai berikut: Dapat berlaku adil, mampu memberi nafkah kepada istri-istrinya dan anak-anaknya serta orang yang menjadi tanggungannya (sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya) dan mampu memelihara istri-istri dan anak-anaknya dengan baik (sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya). Adapun syarat-syarat poligami menurut UU No.1 tahun 1974 didalam Pasal 5 adalah : 1) Adanya persetujuan dari istri. 2) Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya. 3) Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.[67]

      Menurut KH. M. Thoifur Al-Bustomi diketahui dari wawancra peneliti dengan beliau, KH. M. Thoifur Al-Bustomi memaparkan bahwa poligami dalam satu atap ataupun tidak dalam satu atap, konsep poligami itu sama saja, intinya harus ada kerelaan

[67]Lihat UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dari kedua para istri yang dipoligami. Konsep poligami menurut KH. M. Thoifur Al-Bustomi itu adalah harus izin istri, sebenarnya boleh ketika seorang suami tanpa meminta izin dari seorang istri untuk menikah lagi dan nikahnya itu juga tetap sah. Akan tetapi, nantinya rumah tangga bisa berantakan dan rusak kalau suatu saat ketahuan dan menimbulkan pertengkaran sehingga berujung pada perceraian. Karena seharusnya kita menikah lagi itu harus mendatangkan kebaikan bukan mendatangkan masalah.Hal tersebut juga untuk menjauhkan suami dari mendzolimi istri dan perselingkuhan dimana-mana.[68]

Adapun konsep adil poligami menurut KH. M. Thoifur Al-Bsutomi seperti yang telah dijelaskan diatas adalah harus izin terhadap istri terlebih dahulu,izin istri adalah termasuk syarat yang harus dipenuhi jika ingin poligami. Telah diatur didalam KHI Pasal 58 poin a dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5 poin a dijelaskan bahwa jika seorang suami ingin menikah lagi haruslah mendapat izin dari istrinya. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka yang ditakutkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika ketahuan. Misalnya, terjadinya pertikaian sehinggamengakibatkan perceraian.

Dari penjelasan istri pertama Ning Layyin, beliau juga telah memberikan izin kepada KH. M. Thoifur untuk menikah lagi

[68]KH. M. Thoifur Al-Bustomi, *Wawancara*, Kalimalang Puger, 30 Juni 2018.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dengan syarat Ning Layyin yang harus mencarikan istri kedua buat KH. M. Thoifur Al-Bustomi. Hal tersebut dilaksanakanlah oleh Ning Layyin dan KH. M. Thoifur Al-Bustomi yang mencarikan istri kedua memanglah Ning Layyin. Terpilihlah Ning Yana sebagai istri kedua dari KH. M. Thoifur Al-Bustomi dan Ning Yana juga merelakan dirinya untuk dipoligami hal tersebut diketahui dari wawancara peneliti dengan Ning Yana dipenyajian data.

b. Dasar Hukum Poligami

Didalam Al-qur'an telah dijelaskan didalam (QS 4:3) bahwa seorang laki-laki boleh menikah lebih dari satu dan dibatasi empat orang istri saja. Dengan syarat dapat berlaku adil, jika tidak dapat berlaku adilmaka cukup satu saja.Menurut KH. M. Thoifur Al-Bustomi, beliaujuga melakukan poligami berlandaskan dari dalil Al-qur'an (QS 4:3) yang membolehkan poligami dan seseorang yang berpoligami juga harus mengerti dan memahami akan ilmu-ilmu yang lain dan yang terkait dengan poligami misalnya didalam hadits atau kitab-kitab fiqih yang lain.

3. Konsep adil poligami dalam satu atap menurut pandangan KH. M. Thoifur Al-Bustomi

a. Pengertian adil

Secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain. Baik dari segi nilai maupun maupun dari segi ukuran. Sehingga sesuatu itu tidak berat sebelah dan tidak berbeda

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.[69] Sedangkan menurut KH. M. Thoifur Al-Bustomi yang dimaksud adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan berarti memberikan sesuatu sama rata. Akan tetapi, sesuai kebutuhan istri-istrinya. Memberikan sesuatu dengan sama rata itu belum tentu disebut adil. Karena setiap istri berbeda kebutuhannya, jika istri pertama memiliki anak empat dan istri kedua memiliki anak satu, pastilah berbeda kebutuhannya.[70]

b. Hukum berlaku adil kepada para istri

Dalam perkawinan berlaku adil lebih dititik beratkan bagi suami yang berpoligami. Untuk berpoligami Al-Qur'an memberikan syarat yang ketat yakni kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri-istri (QS 4:3). Pada ayat ini dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki yang takut tidak dapat berlaku adil kepada istri-istrinya dan tidak sanggup memenuhi hak-hak para istri secara keseluruhan, maka cukuplah satu istri saja karena itulah yang terbaik baginya.

Didalam (QS 4:3) wajib hukumnya berlaku adil terhadap para istri-istri dalam hal sandang, pangan, papan; (Maksudnya, rumah yang ditempati serta fasilitas yang didapat seorang istri haruslah sama ukuran dan nilainya dengan rumah yang ditempati serta fasilitas yang didapat oleh istri yang lain), dan segala hal yang

[69]https://www.kompasiana.com diakses tanggal 17 Mei 2018
[70]KH. M. Thoifur Al-Bustomi, *Wawancara*, Kalimalang Puger, 30 Juni 2018.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bersifat materi tanpa adanya pembedaan antara istri yang kaya dengan yang miskin, istri yang berasal dari keturunan ningrat, atau istri yang berkasta rendah.

Didalam (QS 4:129) dijelaskan bahwa batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas kemampuan manusia. Karena Allah tidak pernah mewajibkan keadilan yang tidak masuk dalam kemampuan hambanya. Apabila seorang laki-laki yang poligami tidak mampu membagi sama rata cinta nya terhadap para istrinya, sesungguhnya hal tersebut adalah diluar batas kemampuan kalian, maka janganlah kalian memberikan kecintaan kepada sebagian dari istri-istri kalian secara berlebihan, sebab hal ini dapat mendorong tindak pelanggaran hukum seperti tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah, menggauli istri yang kurang kalian sukai bagaikan orang yang terkatung-katung, seakan-akan ia tidak mempunyai suami tetapi tidak pula berstatus janda padahal ia masih bisa menikah dengan orang lain.

Sedangkan menurut KH. M. Thoifur Al-Bsutomi menjelaskan bahwa hukum berlaku adilitu adalah wajib sama seperti yang dijelaskan didalam Al-Qur'an (QS 4:3) bahwa hukum berlaku adil itu wajib. Akan tetapi, KH. M. Thoifur Al-Bustomi juga menjelaskan bahwa, jika yang dimaksud harus adil kepada para istri itu tidak termasuk dalam membagi kasih sayang, jika tentang perasaan kasih sayang atau cinta manusia tidak bisa

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mengubahnya karena Allah adalah yang membolak-balikkan hati manusia, asalkan seseorang yang berpoligami tidak berat sebelah terhadap para istri, atau lebih sayang terhadap satu istri saja.

c. Konsep adil poligami dalam satu atap

Menurut Syaikh Abu Sujak berkata didalam kitab Kifayatul Akhyar bahwa: menyamaratakan pembagian diantara istri-istri adalah wajib. Dan suami tidak boleh masuk kerumah istri yang tidak punya bagian kecuali karena ada kepentingan. Wajib atas masing-masing suami istri mempergauli pasangannya dengan baik. Dan wajib atas masing-masing memberikan apa yang menjadi kewajibannya dengan tidak mengulur-ulur waktu dan dengan tidak menampakkan kebencian, karena hal tersebut termasuk (mathal) menolak hak padahal berkuasa adalah aniaya (zalim). Maka memenuhi kewajiban dengan muka berseri-seri.[71]

Disunnahkan membagi-bagi waktu dan tidak boleh menyusahkan mereka karena meninggalkan pembagian berarti menyusahkan mereka. Apabila mengadakan pembagian giliran suami wajib menyamaratakan.[72]

Apabila mengadakan pembagian giliran suami wajib menyamaratakan. Menyamaratakan mempunyai dua pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan tempat. Haram hukumnya suami mengumpulkan dua orang istri atau beberapa orang istri dalam satu

[71]Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifaytaul Akhyar, Terj. Syarifuddin Anwar*...152.
[72]*Ibid*, 153.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tempat tinggal, sekalipun hanya satu malam saja, kecuali dengan kerelaan mereka semua karena hal itu dapat menimbulkan banyak pertengkaran yang mungkin akan membawa ketidak taatan karena apa yang timbul diantara kedua suami istri dari kesenjangan. Yang kedua, pertimbangan waktu. Bahwa sandaran pembagian waktu adalah malam hari sedangkan siang hari ikut kemalam harinya,karena sesungguhnya Allah menjadikan malam hari untuk beristirahat dan siang hari untuk sibuk mengurus kepentingan-kepentingan diri. Inilah kebiasaan yang berlaku pada sebagian banyak orang.[73]

Sedangkan konsep adil poligami dalam satu atap menurut KH. M. Thoifur Al-Bustomi itu sangatlah sulit, karena setiap harinya kita harus bertemu dengan kedua istri karena tinggal dalam satu rumah, dan untuk membuat mereka semua akur adalah kita harus berlaku adil kepada para istri-istrinya. Termasuk yang pertama, seorang suami yang berpoligami harus berlaku adil terhadap istrinya dalam hal memberikan nafkah, KH. M. Thoifur membagi nafkah kebutuhan sehari-harinya kepada para istri dengan membagi sesuai kebutuhan para istri tidak dengan menyamaratakannya. Karena para istri akan berbeda kebutuhannya dengan yang memiliki satu anak dan yang memiliki lima anak. Penghasilan KH. M. Thoifur Al-Bustomi perbulan itu kira-kira

[73]*Ibid*, 153.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

empat sampai lima juta. Pembagian nafkah untuk setiap harinya bagi istri pertama yang memiliki lima anak yaitu Rp. 50.000-Rp. 70.000. sedangkan istri kedua yang memiliki satu anak yaitu RP.30.000-Rp.50.000 itu sudah termasuk untuk jatah masak dan untuk uang saku dan uang jajan anak-anak yang tidak sekolah. Akan tetapi berbeda dengan anak yang sudah sekolah atau mondok. Didalam teori dalam poligami biasa hanya dijelaskan tentang berlaku adil dalam pembagian giliran saja tidak dijelaskan tentang berlaku adil terhadap memberikan nafkah.

Yang kedua seorang suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam pembagian giliran dalam hal pembagian giliran yang meliputi: 1) pembagian giliran jimak 2) pembagian giliran berpergian. Seperti yang dijelaskan didalam teori bahwasannya dalam pembagian harus sama rata. Begitu juga dengan KH. M. Thoifur dalam pembagian giliran untuk istri-istrinya beliau membagi sama rata. Dalam pembagian giliran jimak KH. M. Thoifur Al-Bustomi dengan cara bergantian satu hari istri pertama satu hari istri kedua akan tetapi dalam menjimak dalam satu minggu para istri hanya dijatah empat kali dua kali untuk istri pertama dan dua kali untuk istri kedua. Kecuali hari minggu beliau ingin istirahat sendiri. Sedangkan dalam pembagian giliran berpergian beliau secara bergantian jika sebelumnya istri pertama maka hari selanjutnya istri kedua. Dari penjelasan tersebut berbeda

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dengan didalam teori karna didalam teori dalam hal pembagian giliran jimak dan berpergian dengan cara diundi.

Menurut istri pertama bahwasannya KH. M. Thoifur sudah berlaku adil terhadap dirinya. Dalam hal pembagian waktu maupun pembagian nafkah. Begitupun dengan keterangan dari istri kedua menjelaskan bahwa KH. M. Thoifur sudah adil dalam hal membagi nafkah akan tetapi tidak adil dalam membagi waktu karena KH. M. Thoifur lebih sering dengan Neng Layyin dibandingkan bersama dengan Neng Yana.

Sedangkan menurut para santri dan masyarakat menjelaskan bahwa KH. M. Thoifur belum berlaku adil kepada istri-istrinya dalam hal pembagian waktu. Dikarenakan setiap harinya KH. M.Thoifur Al-Bustomi lebih sering menghabiskan waktu bersama Neng Layyin dibandingkan dengan Neng Yana, hal tersebut membuat Neng Yana jadi sering berada di Pondok dari pada di Ndalem. Menurut hasil observasi dari peneliti selama satu bulan berada di Pondok Pesantren Al-Falah memang betul KH. M. Thoifur Al-Bustomi masih belum adil terhadap istri-istrinya dalam halpembagian waktu terutama kepada Neng Yana, lebih sering diabaikan dan sering marah-marah kepada neng Yana ketika neng Yana meminta waktu berasama KH. M. Thoifur karena KH. M. Thoifur lebih sering menghabiskan waktu bersama Neng Layyin.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Hal tersebut membuat neng Yana jadi semakin sering berada di Pondok dari pada di ndalemnya sendiri.

Ketika ditelusuri lebih dalam KH. M. Thoifur melakukan hal tersebut terhadap Neng Yana dikarenakan KH. M. Thoifur Al-Bustomi takut terhadap sifat dari istri pertama yang suka semena-mena merasa ingin menguasai semuanya sendiridan ketika KH. M. Thoifur bersama Neng Yana, Neng Layyin selalu mengancam ingin pergi dari rumah dan terkadang yang lebih parah ingin meminta cerai. Hal tersebutlah yang membuat KH. M. Thoifur khawatir dan sampai-sampai sering mengabaikan Neng Yana.

C. Pembahasan Temuan

1. Latar belakang KH. M. Thoifur Al-Bustomi melakukan poligami dalam satu atap

Adapun latar belakang KH. M. Thoifur Al-Bustomi melakukan poligami dalam satu atap adalah karena yang pertama nikah itu merupakan suatu ibadah yang wajib dilakukan bagi yang sudah mampu. Yang kedua, dalam rangka memperbanyak keturunan seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Yang ketiga, berbeda istri akan berbeda pula keturunannya dari wajah dan sifatnya, karena tujuannya adalah untuk mencetak anak-anak yang sholih dan sholiha itu tidak hanya memiliki satu istri saja. Yang keempat, agar dapat mengurus pondok dan ndalem ketika ditinggal berpergian oleh KH. M. Thoifur Al-Bustomi dan alasan KH. M. Thoifur Al-Bustomi tinggal dalam satu atap dikarenakan hal tersebut

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

adalah permintaan dariistri pertama agar tidak bolak-balik ketika KH. M. Thoifur Al-Bustomi ada kesibukan.

Alasan tersebut berbeda dengan teori yang telah dijelaskan oleh peneliti didalam kajian teori dan yang biasanya kebanyakan seseorang yang melakukan poligami dikarenakan hal-hal berikut ini yang pertama, mengatasi problema dalam keluarga seperti istri mandul, Terdapat cacat fisik atau kekurangan pada kepribadian istri sehingga tidak menyenangkan dan menenangkan perasaan suami, dan istri menderita sakit yang berkepanjangan (sakit fisik ataupun psikis) yang menjadikan kehidupan suami kusut. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi suami. Ketiga, hendak melakukan perbuatan yang baik terhadap wanita sholiha yang tidak ada yang memeliharanya. Keempat, ingin menambah kesenangan karena kesehatannya prima dan kuat ekonominya. Kelima, kebutuhan sosial.

2. Konsep poligami dalam satu atap menurut pandangan KH. M. Thoifur Al-Bustomi

Adapun konsep poligami dalam satu atapmaupun tidak menurut KH. M. Thoifur itu sama saja asalkan ada kerelaan dari para istri dan yang utama adalah harus izin dari istri pertama karena jika tidak seperti itu ditakutkan akan terjadi pertikaian sehingga mengakibatkan perceraian didalam rumah tangganya. Izin kepada istri termasuk syarat yang harus dilakukan oleh suami yang ingin berpoligami.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Konsep adil poligami dalam satu atap menurut pandangan KH. M. Thoifur Al-Bustomi

Adapun konsep adil poligami menurut KH. M. Thoifur Al-Bustomi adalah yang pertama, seorang suami yang berpoligami harus berlaku adil terhadap istrinya dalam hal memberikan nafkah lahiriah KH. M. Thoifur membagi nafkah kebutuhan sehari-harinya kepada para istri dengan membagi sesuai kebutuhan para istri tidak dengan menyamaratakannya. Karena para istri akan berbeda kebutuhannya dengan yang memiliki satu anak dan yang memiliki lima anak. Akan tetapi, didalam teori hanya dijelaskan tentang adil dalam pembagian giliran.

Yang kedua seorang suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam pembagian giliran. 1) pembagian giliran jimak. 2) pembagian giliran berpergian. Didalam teori dalam pembagian giliran tersebut dengan cara diundi. Akan tetapi berbeda dengan KH. M. Thoifur dengan cara menyamaratakan dan secara bergantian jika hari sebelumnya istri pertama maka untuk selanjutnya istri kedua begitupun dengan giliran jimak. Hal tersebut menurut beliau agar tidak ada salah satu istri yang merasa iri atau cemburu.

Menurut istri pertama dari penjelasan melalui penyajian data dan wawancara bahwasannya KH. M. Thoifur sudah berlaku adil terhadap dirinya. Dalamhal pembagian waktu maupun pembagian nafkah. Begitupun dengan keterangan dari istri kedua menjelaskan bahwa KH. M. Thoifur sudah adil dalam hal membagi nafkah akan tetapi tidak adil dalam

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

membagi waktu karena KH. M. Thoifur lebih sering dengan Neng Layyin dibandingkan bersama dengan Neng Yana.

Sedangkan menurut para santri dan masyarakat menjelaskan bahwa KH. M. Thoifur belum berlaku adil kepada istri-istrinya dalam hal pembagian waktu. Dikarenakan setiap harinya KH. M.Thoifur Al-Bustomi lebih sering menghabiskan waktu bersama Neng Layyin dibandingkan dengan Neng Yana, hal tersebut membuat Neng Yana jadi sering berada di Pondok dari pada di Ndalem. Menurut hasil observasi dari peneliti selama satu bulan berada di Pondok Pesantren Al-Falah memang betul KH. M. Thoifur Al-Bustomi masih belum adil terhadap istri-istrinya dalam halpembagian waktu terutama kepada Neng Yana, lebih sering diabaikan dan sering marah-marah kepada neng Yana ketika neng Yana meminta waktu berasama KH. M. Thoifur karena KH. M. Thoifur lebih sering menghabiskan waktu bersama Neng Layyin. Hal tersebut membuat neng Yana jadi semakin sering berada di Pondok dari pada di ndalemnya sendiri.

Ketika ditelusuri lebih dalam KH. M. Thoifur melakukan hal tersebut terhadap Neng Yana dikarenakan KH. M. Thoifur Al-Bustomi takut terhadap sifat dari istri pertama yang suka semena-mena merasa ingin menguasai semuanya sendiri dan ketika KH. M. Thoifur bersama Neng Yana, Neng Layyin selalu mengancam ingin pergi dari rumah dan terkadang yang lebih parah ingin meminta cerai. Hal tersebutlah yang

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

membuat KH. M. Thoifur khawatir dan sampai-sampai sering mengabaikan Neng Yana.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang KH. M. Thoifur Al-Bustomi melakukan poligami dalam satu atap

   Adapun latar belakang KH. M. Thoifur Al-Bustomi melakukan poligami dalam satu atap adalah karena yang pertama nikah itu merupakan suatu ibadah yang wajib dilakukan bagi yang sudah mampu. Yang kedua, dalam rangka memperbanyak keturunan seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Yang ketiga, berbeda istri akan berbeda pula keturunannya dari wajah dan sifatnya, karena tujuannya adalah untuk mencetak anak-anak yang sholih dan sholiha itu tidak hanya memiliki satu istri saja. Yang keempat, agar dapat mengurus pondok dan ndalem ketika ditinggal berpergian oleh KH. M. Thoifur Al-Bustomi dan alasan KH. M. Thoifur Al-Bustomi tinggal dalam satu atap dikarenakan hal tersebut adalah permintaan dariistri pertama agar tidak bolak-balik ketika KH. M. Thoifur Al-Bustomi ada kesibukan.

2. Konsep poligami dalam satu atap menurut pandangan KH. M. Thoifur Al-Bustomi

   Adapun konsep poligami dalam satu atapmaupun tidak menurut KH. M. Thoifur itu sama saja asalkan ada kerelaan dari para istri dan yang utama adalah harus izin dari istri pertama karena jika tidak seperti itu ditakutkan akan terjadi pertikaian sehingga mengakibatkan perceraian

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

didalam rumah tangganya. Izin kepada istri termasuk syarat yang harus dilakukan oleh suami yang ingin berpoligami hal tersebut juga telah diatur didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 58 poin a dan KHI Pasal 5 poin a.

3. Konsep adil poligami dalam satu atap menurut pandangan KH. M. Thoifur Al-Bustomi

Adapun konsep adil poligami menurut KH. M. Thoifur Al-Bustomi adalah yang pertama, seorang suami yang berpoligami harus adil dalam pembagian nafkah, menurut KH. M. Thoifur dalam pembagian nafkah beliau membaginya sesuai dengan kebutuhan para istri-istrinya tidak dengan menyamaratakan, karena adil tidak selalu sama rata akan tetapi seimbang. Karena para istri akan berbeda kebutuhannya dengan yang memiliki satu anak dan yang memiliki lima anak.

Yang kedua seorang suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dalam pembagian giliran yang meliputi 1) pembagian giliran jimak 2) pembagian giliran berpergian. Didalam teori pembagian giliran tersebut dibagi dengan cara diundi, akan tetapi menurut KH. M. Thoifur membagi giliran dengan sama rata agar tidak ada salah satu istri yang merasa iri atau cemburu, jika hari sebelumnya dengan istri pertma maka hari setelahnya dengan istri kedua. KH. M. Thoifur membagi waktu untuk istri-istrinya dengan bergantian satu hari istri pertama satu hari istri kedua kecuali hari libur, sedangkan pembagian giliran jimak beliau membagi dua kali untuk istri pertama dan dua kali untuk istri kedua. Didalam teori juga seperti itu

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bahwa seseorang yang berpoligami menyamaratakan dalam hal pembagian.

Dari penjelasann tersebut bertolak belakang dengan jawaban dari para santri dan masyarakat bahwasannya KH. M. Thoifur Al-Bustomi belum bisa berlaku adil terhadap para istrinya terutama istri kedua dalamhal pembagian dikarenakan istri pertama yang selalu semena-mena dan ingin menangnya sendiri terhadap istri kedua. Hal tersebut tidak dibenarkan oleh istri pertama penjelasan istri pertama bahwa KH. M. Thoifur sudah berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam hal pembagian waktu maupun pembagian nafkah. Akan tetapi, berbeda jawaban lagi dengan istri kedua, istri kedua menjelaskan bahwa KH. M. Thoifur itu sudah adil terhadap istrinya. Akan tetapi, dalam pembagian waktu belum bisa mengatur secara maksimal karena masih terlihat bahwa KH. M. Thoifur lebih sering bersama istri pertama tidak sesuai dengan yang dijelaskan satu hari bersama istri pertama dan satu hari lagi bersama istri kedua. KH. M. Thoifur melakukan hal tersebut juga dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh istri pertama meminta pulang kerumah orang tuanya dan sampai-sampai pernah ingin cerai.

B. Saran-Saran

1. Bagi KH. M. Thoifur Al-Bustomi : diharapkan untuk kedepannya adanya ketegasan dari KH. M. Thoifur Al-Bustomi terhadap istri-istrinya terutama kepada istri pertama yang mempunyai sifat semena-mena terhadap yang lain, dan diharapkan bisa lebih adil dalam hal menyamartaakan pembagian

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

waktu seperti yang telah dijelaskan oleh beliau sendiri. Akan tetapi, tidak dipraktekkan secara maksimal oleh beliau, terutama kepada istri ke dua yang merasa selalu diabaikan oleh KH. M. Thoifur.

2. Bagi Masyarakat (public) : khususnya bagi keluarga yang berpoligami diharapkan adanya kesadaran yang lebih untuk dapat menjaga keharmonisan dalam keluarganya, terutama dapat berlaku adil terhadap para istri-istri jika pun tidak sanggup berbuat adil cukup satuistri saja jika sudah terlanjur berpoligami maka jangan sampai memihak hanya kepada satu istri saja.
3. Bagi KUA (Kantor Urusan Agama) :diharapkan untuk kedepannyadiadakannya sosialisasi terhadap masyarakat khususnya didusun Kalimalang tentang tema yang membahas tentang poligami secara mendalam agar tidak ada masyarakat yang seenaknya sendiri berpoligami dan sosialisasi dengan tema nikah sirri tentang sebab dan akibatnya yang akan terjadi jika nikah sirri.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Al-Haj, Hani. 2003. *Terkadang Satu Istri Tidak Cukup*. Terj. Abdul Rosyad Shiddiq Jakrta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Jaziri, Abdur Rahman. TT.*Kitabul Fiqh 'Ala Madzhabul Arba' Juz IV*. Darul Fikri.

Baidhowi, Aris. 2012.*Jurnal Hukum Poligami Dalam Persepektif Ulama Fiqh.* Muwazah.

Bahroh, Ali. 2015.*Skripsi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil dalam Poligami*. Jember: IAIN Jember.

Ghozali, Abdul Rohman. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ibnu Hajr Al-Asqalani.1974. *Bulughul MaramBeserta Keterangan Jilid II, Terj. A. Hasan.*Bandung: CV. DIPONEGORO.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini. TT. *Kifaytaul AkhyarJuz II, Terj.Syarifuddin Anwar*. Surabaya: Bina Iman.

Jalaluddin Al-Mahalli, Imam dan Jalaluddin As-Suyuthi,Imam. 1997.*Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1, Terj. Bahrun Abu Bakar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Makmun, Rodli, Muafiah, Evi dan Amalia, Lia. 2009.*Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.

Mahjuddin. 2014.*Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam.* Jakarta: Kalam Mulia.

Nasir, Ridlwan. 2011. *Antologi Kajian Islam Tinjauan Tentang Filsafat, Tasawuf, Institusi, Pendidikan, al-Quran, Hadits, Hukum dan Ekonomi Islam Seri 20*. Surabaya: Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Press.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Rahman, Abdur. 1996. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam.* Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.

Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqhus Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Shadily, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*. Vol. 1. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Shadily, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*, Vol. 5. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Shihab, M. Quraish. 2015.*M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sulaiman, Rusydi dan Holid, Muhammad. 2007. *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*. Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (elKAF).

Syuqqah, Abu dan Halim, Abdul. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press.

Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

B. Sumber Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan

C. Sumber Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Sumber Internet

Digillib.uin-suka.ac.id

https://www.kompasiana.com diakses tanggal 17 Mei 2018

KBBI Online, www.kbbi.web.id

Repository.uinjkt.ac.id.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Roiffatul J

NIM : 083 141 049

Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah

Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya dari saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 14 September 2018

Saya yang menyatakan

Siti Roiffatul J

083 141 049

MATRIKS

KONSEP ADIL POLIGAMI DALAM SATU ATAP MENURUT PANDANGAN KH. M. THOIFUR AL-BUSTOMI PENGASUH PONDOK PESANTREN AL-FALAH KALIMALANG

Oleh : Siti Roiffatul J

JUDUL	VARIABLE	SUB VARIABLE	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Konsep Adil Poligami Dalam Satu Atap Menurut Pandangan KH. M. Thoifur Al-Bustomi Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kalimalang	Konsep adil poligami dalam satu atap menurut pandangan KH. M. Thoifur Al-Bustomi	a. Konsep adil poligami menurut KH. M. Thoifur Al-Bustomi	1. Pengertian poligami 2. Dasar Hukum Poligami 3. Syarat-syarat poligami 4. Hukum berlaku adil kepada para istri 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi poligami	1. Primer: Hasil observasi dan wawancara kepada informan, yakni KH. M.Thoifur Al-Bustomi, Istri-Istri, parasantri dan masyarakat 2. Sekunder: buku-buku, jurnal, artikel, kamus ilmiah serta kitab kuning yang terkait dengan judulpenelitian.	Pendekatan: kualitatif deskriptif Jenis: penelitian lapangan (field research) Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi Keabsahan data: triangulasi sumber dan teknik.	1. Apa yang melatar belakangi KH. M. Thoifur Al-Bustomi melakukan poligami dalam satu atap 2. Bagaimana konsep poligami dalam satu atap menurut pandangan KH. . M. Thoifur Al-Bustomi 3. Bagaimana konsep adil poligami dalam satu atap menurut pandangan KH. . M. Thoifur Al-Bustomi
		b. poligami dalam satu atap menurut KH. M. Thoifur Al-Bustomi	Hukum poligami dalam satu atap.			

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

No	Pertanyaan	Subjek
1	Apa yang melatar belakangi KH. M. Thoifur melakukan poligami dalam satu atap?	KH. M.Thoifur
2	Dengan alasan tersebut, Apa tujuan anda berpoligami?	KH. M.Thoifur
3	Siapa yang terlebih dahulu meminta untuk poligami?	KH. M.Thoifur
4	Mengapa poligami dalam satu atap?	KH. M.Thoifur
5	Apakah istri-istri anda rela tinggal dalam satu atap dengan istri-istri yang lain?	KH. M.Thoifur
6	Bagaimana konsep poligami dalam satu atap menurut pandangan KH. M. Thoifur? Kenapa harus adil?	KH. M.Thoifur
7	Bagaimana konsep adil poligami dalam satu atap menurut pandangan KH. M. Thoifur?	KH. M.Thoifur
8	Apa yang dimaksud adil menurut anda?	KH. M.Thoifur
9	Bagaimana hukum adil menurut anda?	KH. M.Thoifur
10	Bagaimana anda membagi waktu giliran terhadap istri-istri anda?	KH. M.Thoifur
11	Ketika tiba waktu pembagian giliran tersebut misal kepada istri pertama, siapakah yang mendatangi terlebih dahulu?	KH. M.Thoifur
12	Bagaimana anda membagi nafkah atas biaya hidup terhadap istri-istri anda?	KH. M.Thoifur
13	Apa alasan anda mau dipoligami?	Neng Layyin dan Neng Yana
14	Apakah anda sudah memberikan izin kepada KH. M. Thoifur Al-Bustomi untuk menikah lagi?	Neng Layyin dan Neng Yana
15	Apakah anda rela ditempatkan didalam satu atap? Apa alasannya?	Neng Layyin dan Neng Yana
16	Siapa yang terlebih dahulu ingin meminta poligami?	Neng Layyin
17	Apakah menurut anda KH. M. Thoifur sudah adil terhadap anda?	Neng Layyin dan Neng Yana
18	Bagaimana KH. M. Thoifur membagi waktu giliran terhadap anda dan isrti yang lain?	Neng Layyin dan Neng Yana
19	Bagaimana KH.M. Thoifur dalam membagi nafkah kepada anda dan istri yang lain?	Neng Layyin dan Neng Yana
20	Apakah menurut anda KH. M. Thoifur sudah adil terhadap istri-istriya?	Santri dan Masyarakat
21	Bagaimana hubungan antara keduanya istri pertama dan istri kedua?	Santri dan Masyarakat
22	Bagaimana menurut anda tentang KH.M. Thoifur yang melakukan poligami?	Santri dan Masyarakat

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

FOTO DOKUMENTASI

Wawancara bersama KH. M. Thoifur Al-Bustomi pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah

Wawancara bersama Neng Layyin istri pertama KH. M. Thoifur Al-Bustomi

Wawancara bersama Neng Yana, selaku istri kedua KH. M. Thoifur Al-Bustomi

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Wawancara bersama Dewi Masyithoh, selaku Ustadzah dan pengurus di Pondok Pesantren Al-Falah Kalimalang-Puger.

Wawancara bersama Ega, selaku santri Al-Falah Kalimalang-Puger.

Wawancara bersama Siti Maisyaroh, selaku santri dan khotdam di pondok pesantren Al-Falah.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Wawancarabersama Ibu Eni, selaku masyarakat didusun Kalimalang.

Wawancara bersama Bapak Buyar, masyarakat dusun Kalimalang.

Wawancara bersama Bapak Sukri, masyarakat dusun Kalimalang.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor : B-.Q15/In.20/4.a/PP.00.9/05/2018
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

KepadaYth.
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah KH. Thoifur Al-Bustomi As-Sholihan
Di
TEMPAT

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama	: Siti Roiffatul J
NIM	: 083141049
Semester	: 8
Prodi	: Al-Ahwal As-Syakhsiyah
Jurusan	:Hukum Islam
Alamat	: Dsn. Jadugan Ds. Mojosari Puger-Jember
No. Hp	: 081231962117
Judul Skripsi	: **Konsep Adil Poligami Dalam Satu Atap Menurut Pandangan KH. Thoifur Al-Bustomi As-Sholihan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kalimalang Mojomulyo Puger**
Hari/Tgl	: 14 Mei 2018 – Selesai

Demikian surat isin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jember, 11 Mei 2018
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga

Dr. Pujiono, M. Ag
NIP. 19700401 200003 1 002

PONDOK PESANTREN PUTRA PUTRI
AL-FALAH KALIMALANG MOJOMULYO
PUGER – JEMBER
Jl. PP Al Falah Kalimalang Desa Mojomulyo Kec.Puger

hal : **Balasan Permohonan Izin Penelitian**

ada Yth:
an Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember

-Di Tempat

Assalamualaikum wr. wb

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KH.M.THOIFUR AL BUSTOMI**

Jabatan : **Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Kalimalang Mojomulyo-Puger**

Menerangkan bahwa,

Nama : **Siti Roiffatul J**
NIM : **083141049**
Prodi : Al-Ahwal As-Syakhiyah
Jurusan : Hukum Islam

Telah kami setujui untuk mengadakan penelitian di PP Al Falah kami dengan permasalahan dan
l :
nsep Adil Poligami Dalam Satu Atap Menurut Pandangan KH.M.Thoifur Al Bustomi As-
ihan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kalimalang Mojomulyo Puger"

Wassalamualaikum wr. wb

Mojomulyo, 18 Mei 2018
Pengasug PP Al Falah Kalimalang

KH.M.THOIFUR AL BUSTOMI

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PONDOK PESANTREN PUTRA PUTRI
AL-FALAH KALIMALANG MOJOMULYO
PUGER – JEMBER

Jl. PP. Al Falah Kalimalang Desa Mojomulyo Kec. Puger

Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember
-Di Tempat

Assalamualaikum wr. wb

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KH. M. THOIFUR AL BUSTOMI**
Jabatan : **Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Kalimalang Mojomulyo Puger**

Menerangkan bahwa,

Nama : **Siti Roiffatul J**
NIM : **083141049**
Prodi : **Al-Ahwal As-Syakhiyah**
Jurusan : **Hukum Islam**
Fakultas : **Syari'ah**

Telah selesai melaksanakan penelitian di Pondok Pesantren Al-Falah mulai 14 Mei 2018 sampai dengan 23 Juli 2018. Untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul **"Konsep Adil Poligami Dalam Satu Atap Menurut Pandangan KH. M. Thoifur Al Bustomi Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kalimalang-Puger"**

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum wr. wb

Mojomulyo, 27 Juli 2018
Pengasuh PP Al Falah Kalimalang

KH.M.THOIFUR AL BUSTOMI

JURNAL PENELITIAN

NO	Tanggal	Agenda	TTD
1	14 Mei 2018	Mengantar Surat Izin Penelitian di Ndalem KH. M.Thoifur Al-Bustomi Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kalimalang-Puger	
2	18 Mei 2018	Mengambil Balasan Surat Izin Penelitian di Sekretaris Pondok Pesantren Al-Falah	
3	30 Juni 2018	Wawancara dengan KH. M. Thoifur Al-Bustomi Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah	
4	10 Juli 2018	Wawancara dengan Neng Layyin istri pertama KH. M. Thoifur Al-Bustomi	
5	10 Juli 2018	Wawancara dengan Neng Yana istri kedua KH. M. Thoifur	
6	13 Juli 2018	Wawancara dengan mbk Dewi Masyithoh selaku pengurus dan ustadzah di Pondok Pesantren Al-Falah	
7	16 Juli 2018	Wawancara dengan Ega selaku santri di Pondok Pesantren Al-Falah	
8	16 Juli 2018	Wawancara dengan Maisyaroh selaku santri di Pondok Pesantren Al-Falah	
9	19 Juli 2018	Wawancara dengan Bapak Sukri masyarakat dusun Kalimalang	
10	19 Juli 2018	Wawancara dengan Ibu Eni masyarakat dusun Kalimalang	
11	21 Juli 2018	Wawancara dengan Bapak Buyar masyarakat dusun Kalimalang	

Jember, 23 Juli 2018

a.n Pengasuh Pondok
Pesantren Al-Falah
Kalimalang Puger

KH. M. Thoifur Al-Bustomi

BIODATA

Nama : Siti Roiffatul Jannah

NIM : 083141049

Tempat, tanggal lahir : Jember, 05 Mei 1997

Alamat : Dsn. Jadugan, Desa Mojosari,
Kecamatan Puger, Kabupaten Jember

Fakultas : Syari'ah

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Riwayat Pendidikan:

1. MIMA Darul Ulum
2. MTs Ibnu Kholdun
3. MAN 3 Jember
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id